

**AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN  
DARI LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN  
TERHADAP HUKUM KEKELUARGAAN DAN  
WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI  
( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng – Bali )**



**Tesis  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S – 2**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Luh Putu Darmayanti  
B4B 002 126**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2004**

**AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN  
DARI LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN  
TERHADAP HUKUM KEKELUARGAAN DAN  
WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI  
( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng – Bali )**



**Tesis  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S – 2**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Luh Putu Darmayanti**

**B4B 002 126**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2004**

**TESIS**


**AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN DARI  
LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN TERHADAP  
HUKUM KEKELUARGAAN DAN WARIS ADAT  
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI  
( STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG – BALI )**

Disusun Oleh  
Luh Putu Darmayanti  
B4B002126

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 3 September 2004  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,

**Pembimbing Utama**



**Prof. IGN. Sugangga, SH**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Prof. IGN. Sugangga, SH**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004

Luh Putu Darmayanti, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luh Putu Darmayanti  
Alamat : Jl. Pulau Buru III No, 18 Denpasar Bali  
Telp. 0818347471  
Alamat Semarang : Jl. Wonodri Baru III No.13 Semarang  
Telp. 024 - 8317926  
Tempat / tanggal lahir : Singaraja, 24 Mei 1974  
Agama : Hindu  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Menikah  
Pendidikan :  

- Sekolah Dasar Negeri 4 Denpasar  
( dari tahun 1980 – 1986 )
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
SLTP Widya Pura Denpasar  
( dari tahun 1986 – 1988 )
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
SMKA Widya Pura Denpasar  
( dari tahun 1988 – 1991 )
- Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
( dari tahun 1991 – 1995 )

## KATA PENGANTAR

Tiada pujian yang lebih tinggi yang patut penulis panjatkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat-Nya telah memberikan petunjuk -- petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Saya menyadari bahwa materi tesis maupun penyajian yang bisa saya sajikan dalam tesis ini jauh dari batas kualitas tulisan yang sempurna dan bermutu ilmiah, mengingat pengetahuan dan keterbatasan pengalaman yang saya miliki dibidang hukum pada umumnya dan hukum adat pada khususnya. Namun walaupun demikian saya mempunyai keyakinan bahwa dengan rampungnya tesis ini setidaknya-tidaknya dapat sedikit bermanfaat dan menjadi masukan-masukan bagi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam tesis ini saya memberanikan diri mengulas tentang : “ AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN DARI LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN TERHADAP HUKUM KEKELUARGAAN dan WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT BALI “ ( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng Bali ).

Berbagai tantangan, persoalan dan hambatan muncul tidak henti-hentinya muncul dalam proses penyelesaian tesis ini, namun itu semua dapat terlewati dengan adanya dorongan, bantuan serta motivasi yang membangkitkan semangat sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Magister Kenotariatan yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini. Pada

kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang, waktu, tenaga dan sumbangan pikiran yang diberikan kepada saya sebagai salah satu faktor terwujudnya tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak R. Suharto, SH.Mhum, selaku Sekretaris Program dan salah satu anggota Tim Penguji tesis ini, serta para guru besar dan staf pengajar yang selama ini telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Sudaryatmi, SH, Mhum., Bapak Sukirno, SH, Msi, Bapak Yunanto, SH, Mhum., yang merupakan Tim Penguji tesis ini yang telah memberikan saran serta masukan – masukan untuk tesis ini.
4. Keluarga Besar Lucky Diah Paitaloka, terima kasih atas semua bantuan baik informasi dan data-data serta segala keramah tamahan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Benyamin Naramessakh, SH, selaku, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Bapak I Ketut Suryawan, SH, selaku panitera pengganti, terima kasih atas ilmunya, keterangan-keterangan dan data-data yang saya perlukan dalam pembuatan tesis ini.
6. Dr.Preccha Tiewtranon.M.D., F.A.C.S and your staff at Chollada Clinic, Sukhumuit, Bangkok Thailand, I'm very apraciated and regard to all of you

about your warm perceptive and much information and data, working paper and your e - mail to me, thank's very much.

7. Bapak I Made Rimbawa ( Kelian Desa Adat Buleleng ) dan I Gusti Nyoman Adnyana ( Kelian Banjar Bali, Buleleng ), terima kasih atas informasi, masukan maupun data-data yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Parisadha Hindu Dharma Indonesia ( PHDI ) Propinsi Bali, melalui Bapak I Nyoman Sunartha, SH, yang telah membantu memberikan keterangan – keterangan demi kelancaran tesis ini.
9. Prof. DR. Dr. Wimpie I Pangkahila, Sp. And, FAACS dan Dr. Palguna S,pog, yang telah banyak membantu di dalam memberikan keterangan dan ilmu kedokterannya selama penulis melakukan penelitian tesis ini.
10. Prof. I Gusti Ketut Sutha, SH, Prof. DR Tjokorda Istri Putra Astiti, SH.M.S, yang telah memberikan keterangan dan pengarahan selama saya melakukan penelitian.
11. Bapak Wayan P.Windia, SH.M.Si dan Bapak I Wayan Budi Utama terima kasih atas segala keterangan dan masukan-masukan yang diberikan didalam penulisan Tesis ini dan naschatnya untuk lebih serius didalam melakukan suatu pekerjaan.
12. Keluarga Besar I Nyoman Reken dan I Gede Dermawan, SH, terima kasih atsa dorongan moral maupun materil yang tidak dapat disebutkan dengan kata – kata.

13. Kaluargaku, Thania Chyntia Pramesti Putri, Divana Gitta Mahadinya Putri, dan Kheisha Luna Putri Nareshwari, maaf atas kurangnya kasih sayang dan waktu yang tidak bisa kita lalui bersama – sama tapi setelah ini saya tidak akan mengecewakan kalian lagi.
14. For my dear Jack, thank's for your love to Rose and so good to know you're always there when I need someone to talk, someone to understand me, I am so thank full for you and the special love we share together. I realize just how important you've been in my life, with all my heart, I love you.
15. Keluarga Besar Bima I, 2F, Ibu Tik dan Santi yang telah menganggap saya sebagai keluarga, terima kasih atas kebersamaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, semoga ikatan dan rasa kekeluargaan yang kita lalui sekarang berlanjut selamanya.
16. Keluarga Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH, MH, maaf selama ini banyak membuat bapak repot sekeluarga, terima kasih atas bantuannya selama ini.
17. Anak – anak IMMK dan rekan – rekan magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya anak – anak Bali yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam perkuliahan.
18. I Gusti Krisna Diana, Gung Santos, Bapak Drs. I Putu Gelgel, SH, Mhum yang telah banyak membantu dalam tesis ini dan memberikan semangat dengan kisah-kisah Mahabratanya, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan mereka sesuai dengan amal dan baktinya dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Agustus 2004 :

Penulis

Luh Putu Darmayanti, SH

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Daftar Riwayat Hidup.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	x
Abstraksi.....	xiii
Abstract.....	xiv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	12
A1. Pengertian Hukum Adat.....	12
A2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	16
B. Desa Adat Dalam Kekeluargaan masyarakat Hukum	
Adat Bali.....	18
B1. Peranan Desa Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat.....	18

B1.1	Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum	
Adat.....		18
B1.2	Peranan Desa Adat.....	29
B1.3	Sanksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat .....	36
B2.	Sistem Masyarakat Hukum Adat.....	39
B3.	Sistem Kekeluargaan Dalam Masyarakat Hukum	
Adat Bali .....		49
C.	Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.....	58
C1.	Pengertian Hukum Waris Adat .....	58
C2.	Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	61
C3.	Macam-macam Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali ..	71
D.	Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali .....	78
D1.	Kedudukan Laki-laki Terhadap Harta Warisan Menurut	
Hukum Waris Adat Bali .....		78
D2.	Kedudukan Perempuan terhadap Harta Warisan	
Menurut Hukum Waris Adat Bali .....		85
 BAB III. Metode Penelitian		
A.	Metode Pendekatan .....	91
B.	Lokasi Penelitian .....	91
C.	Sumber Data .....	92
C1.	Responden Penelitian .....	92
C2.	Narasumber .....	93

D. Tehnik Pengumpulan Data .....	93
D1. Studi Kepustakaan .....	93
D2. Pedoman Wawancara .....	95
E. Metode Analisa Data .....	97
 Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Kedudukan Pelaku Operasi Ubah Kelamin Dari Laki-laki Menjadi Perempuan Dalam Hukum Kekerabatan Adat Bali .....	104
B. Hak Mewaris Pelaku Operasi Ubah Kelamin Dari Laki- laki Menjadi Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali ..	127
 Bab V Penutup	
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran-saran.....	140

Daftar Pustaka

Lampiran

**AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN DARI  
LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN TERHADAP  
HUKUM KEKELUARGAAN DAN WARIS ADAT  
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI**

**( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng-Bali)**

**ABSTRAKSI**

Di Buleleng -- Bali, ditemukan seorang pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, proses perubahan kelamin tersebut telah dilakukan di Chollada clinic, Bangkok, Thailand dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja tentang status barunya tersebut, sudah banyak kasus serupa yang terjadi dimana seseorang mengubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan karena keadaan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitasnya dan terutama statusnya yang tidak jelas. Kasus ini menjadi menarik karena merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Bali, sebagai daerah yang sarat dengan adat istiadatnya yang kental dan sistem kekeluargaan patrilineal. Untuk itu perlu diketahui apakah status barunya sebagai perempuan diakui dalam sistem kekeluargaan masyarakat Bali dan bagaimanakah kedudukannya sebagai ahli waris.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mentitikberatkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hak mewaris dalam masyarakat hukum adat di Bali, terutama yang terjadi di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.

Responden dalam penelitian ini yaitu 1 orang pelaku operasi ubah kelamin dan 4 orang kerabat keluarga pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Data primer dan data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan pedoman wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila upacara secara adat dan keagamaan telah dilakukan maka statusnya sebagai seorang perempuan dinyatakan sah dan hak mewaris pelaku operasi ubah kelamin tergantung pada hal-hal sebagai berikut : (a). Apabila pelaku operasi ubah kelamin selama hidupnya tidak terikat pada suatu perkawinan maka ia merupakan ahli waris tetapi terbatas pada hak untuk menikmati harta warisan yang ada. (b). Apabila pelaku operasi ubah kelamin, kawin keluar maka pada saat itu juga haknya sebagai ahli waris hilang atau gugur karena ia dianggap tidak patut mewaris. (c). Apabila pelaku operasi ubah kelamin berstatus sebagai *santana rejeg*, maka ia berhak sebagai ahli waris penuh dari harta warisan orang tuanya atau disamakan haknya dengan ahli waris sah yang lain.

**LEGAL CONSEQUENCES OF MALE-TO-FEMALE SEX CHANGE  
TO THE RIGHT OF INHERITANCE ACCORDING TO  
THE CUSTOMARY LAW OF BALI**

**( A Case Study In Buleleng – Bali )**

**ABSTRACT**

In Buleleng, Bali, there was a case of male-to-female sex change. The sex change surgery proceeded on Chollada Clinic, Bangkok and the ---- of Singaraja, Bali, has declared the new sexual status of her. The cases of sex change from male to female was very much happened. Men changed his natural physical sexual organs into woman's organs because of several reasons. It can be because of his sexual orientation or for practical purposes. This case becomes interesting because this happens in Bali, the place where the people have a very tight relation to their culture with their patrilineal family systems. It is important to know the rights of the "male-to-female sex change" doer on her family system. Will she be admitted as a woman on her family system and what about the rights of inheritance?

This is a juridical - empiry research which focuses on the law present in the community. The objective of research is tod etermine the legal consequences the transpire from amle-to-female sex change sergery concerning the right of legacy to particular transsexual in the customary law of Bali, especially in cases that have taken places in Buleleng Regency, Bali Provinces.

The research subject consist of 1 person who underwent a sex-change operation and 4 people who were known to be relatives to the person undergiong male-to-female sex change. Primary and secondary data were collected through library and field research with the aplication of data collecting instruments for library study and interview instructions.

The result of this research shows that when a ritual has been carded out according to the customary law and religion sush one's status is legally confirmed as a woman, the right of inheritance in the customary law of Bali for some one who has undergone a sex change varies due to these atguments: (a) if the transsexual never weeds throught his life, he is considered as a legal heir who is limited to benefiting from existing legacy only, (b) the transsexual loses his right of inheriing right at the moment he gets married, and (c) if the transsexual is of the status of a *sentana rejeg*, heis fully legitimate if inheriting his parents' legacy or is as rightful of inheriting as other legal heirs.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu gejala mendasar yang dapat kita rasakan dewasa ini adalah dunia ditandai oleh adanya perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Perubahan ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu serta teknologi. Di dalam kescharian dan menurut ketentuan hukum, status seseorang dibedakan berdasarkan jenis kelamin apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Terhadap dua macam status tersebut, ternyata ada sebagian kecil anggota masyarakat yang menolak dinyatakan laki-laki atau perempuan. Penolakan ini terlihat dari perilaku dan pola kehidupan mereka. Mereka ini dikenal dengan sebutan waria. Waria mempunyai pengertian wanita pria yang berarti pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita atau seseorang yang secara biologis dia adalah laki-laki namun mempunyai perasaan sebagai wanita. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran khususnya operasi bedah plastik, memungkinkan seseorang untuk merubah alat vitalnya atau jenis kelaminnya sedemikian rupa sesuai dengan yang dikehendakinya sehingga dapat mengubah alat kelamin orang tersebut menjadi kelamin lawan jenisnya. Operasi ini dikenal dengan operasi ubah kelamin atau dalam istilah kedokteran disebut operasi transsexual dengan cara melakukan operasi rekonstruksi genital.

Kenyataan ini mengandung sifat problematis karena belum adanya pengaturan mengenai lembaga penggantian jenis kelamin. Kenyataannya lembaga ini menunjukkan eksistensinya dengan semakin meningkatnya jumlah waria yang melakukan operasi ubah kelamin sebagai jalan untuk mencari keharmonisan antara tubuh dengan jiwanya dan juga untuk mencari kepastian status atau identitas dirinya dengan cara mengganti jenis kelaminnya yang tadinya laki-laki sekarang menjadi perempuan.

Perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan yang dilakukan melalui operasi ubah kelamin secara medis menurut hukum mungkin saja diakui, hal ini terbukti dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, yang mempunyai pendapat bahwa apabila operasi tersebut dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat maupun peraturan hukum yang berlaku maka perubahan tersebut layak diakui. Dan kenyataannya dalam masyarakat adat perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi ubah kelamin ini sangat perlu untuk dapat diakui keberadaannya, apakah setelah dilakukannya operasi tersebut status atau identitas barunya diakui dalam masyarakat atau tidak. Jadi perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi ubah kelamin secara medis yang diperkuat dengan adanya penetapan pengadilan ini akan membawa akibat hukum yang sangat luas, yaitu seperti keberadaan statusnya dalam masyarakat adat dan mengenai hak mewaris dari sipelaku operasi ubah kelamin tersebut.

Keberadaan Hukum Waris di Indonesia pengaturannya masih bersifat pluralisme, karena disamping masih berlakunya hukum barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan hukum waris Islam juga masih menggunakan ketentuan hukum waris Adat. Hukum adat sendiri oleh Van Vollenhoven dibagi menjadi sembilan belas lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah hukum adat Bali.<sup>1</sup> Hukum adat sendiri berasal dari kehendak nenek moyang, agama, tradisi rakyat, dan hukum adat sebagian besar terdiri atas kaedah-kaedah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis, misalnya ; Piagam Raja, Kitab-Kitab Hukum.<sup>2</sup>

Lewat teori *receptio in complexu*, van den Berg menyatakan adat istiadat dan hukum suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya, dari agama yang dianut masyarakat bersangkutan. Ini berarti apabila suatu masyarakat telah memeluk suatu agama maka mereka harus mengikuti hukum-hukum (ajaran-ajaran) agama dengan setia. Teori van den Berg ini mungkin tidak populer lagi, tetapi bila hendak melihat dan mengkaji materi hukum adat Bali yang masih ditaati masyarakat hukum Hindu di Bali maka akan terlihat banyak persamaan dengan ketentuan-ketentuan hukum Hindu terutama yang diatur dalam Kitab Manawa Dharma Sastra.

Transformasi kaedah-kaedah hukum waris Hindu ke dalam hukum waris adat Bali antara lain terlihat dalam tiga hal yaitu ; adanya pewaris, ahli waris, dan juga harta warisan. Pada dasarnya hukum waris adat di Bali

---

<sup>1</sup>Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 60

<sup>2</sup>Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta, 1966, h. 124

menentukan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki karena masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem pewarisan di Bali menentukan hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan dengan pembagian merata sesuai dengan pemufakatan. Anak wanita (*predana*) bukan ahli waris tetapi berhak atas bagian harta warisan orang tuanya (ia hanya mempunyai hak menikmati saja) selama yang bersangkutan belum kawin. Besarnya bagian yang dinikmati adalah 1 : 2 (satu berbanding dua) dengan bagian waris anak laki-laki (*purusa*) atau *serambat sesuwun*.<sup>3</sup> Hak menikmati ini akan hilang jika yang bersangkutan sudah kawin keluar tetapi jika yang bersangkutan kembali pulang kerumah orang tuanya (*mulih deha*) maka kedudukannya sama dengan anak wanita yang belum kawin.

Perkecualiannya dalam hal ini ada keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki atau semua anaknya dilahirkan perempuan. Di dalam keadaan seperti ini maka salah satu anak perempuannya, biasanya anak perempuan tertua akan dikukuhkan sebagai *sentana rajeg* atau kedudukannya disamakan dengan anak laki-laki (*purusa*). Berstatus sebagai *sentana rajeg* berarti ia akan tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya walaupun ia telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan *keceburin* atau *ngalih sentana*. Sebaliknya bagi seorang laki-laki yang

---

<sup>3</sup>I Putu Gelgel, *Dari Hukum Hindu ke Waris Bali*, Majalah Gumi Bali Sarad No.30, September 2002, Yayasan Gumi Bali, Denpasar, h. 40

melangsungkan perkawinan *nyentana* atau perkawinan *nyeburin* akan meninggalkan keluarganya dan berstatus sebagai perempuan atau *predana* di rumah istrinya yang berstatus sebagai *sentana rajeg* atau *purusa*. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *keceburin* ini juga tidak mengikuti garis keturunan bapaknya sebagaimana lazimnya di Bali melainkan mengikuti garis keluarga atau *soroh* ibunya.

Hukum Hindu pada dasarnya juga menganut asas *purusa* namun tidak menutup kemungkinan bagi penentuan pewarisan melalui anak perempuan. Hal ini diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Bab IX. 118, 127, 217, antara lain disebutkan :

1. saudara laki-laki mempunyai kewajiban memberikan beberapa bagian harta warisan orangtuanya kepada saudara wanitanya;
2. apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka ia dapat menjadikan anak perempuannya diangkat statusnya menjadi *putrika* .

Konsep *purusa* dan *predana* dalam masyarakat hukum adat di Bali masih tetap dipegang teguh sampai sekarang walaupun dalam perjalanannya terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan yang tidak mendasar. Adanya konsep *purusa* dan *predana* dalam masyarakat hukum adat di Bali menimbulkan perpindahan orang secara fisik yaitu si *predana* akan pindah kedalam keluarga suami atau isterinya yang berstatus *purusa*.

Masyarakat hukum adat di Bali menentukan bahwa status seseorang dilihat melalui jenis kelaminnya ketika ia lahir. Masyarakat hukum adat di Bali hanya mengenal jenis kelamin laki-laki (*purusa*) dan jenis kelamin perempuan (*predana*) saja.

Perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki menurut hukum adat di Bali dapat dilakukan dengan jalan menjadikan si perempuan berstatus laki-laki atau *sentana rajeg* terlebih dahulu, yang dilakukan menurut upacara keagamaan berdasarkan adat yang berlaku. Dengan status sebagai *sentana rajeg* berarti ia akan tetap tinggal di rumah orang tuanya dan juga sebagai ahli waris dari orangtuanya. Sebaliknya bagi seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* atau perkawinan *nyeburin*, akan meninggalkan keluarganya dan berstatus sebagai perempuan di rumah isterinya yang berstatus sebagai *sentana rajeg*. Akibat dari perubahan statusnya ini maka ia akan kehilangan hak waris dari keluarganya sendiri.

Perubahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan perubahan alat kelamin dari masing-masing pihak dalam arti si perempuan tetap berjenis kelamin perempuan dan yang laki-laki tetap saja berkelamin laki-laki, karena alat kelaminnya utuh atau tidak berubah. Hal ini berarti suami-isteri terkait dengan peran biologis dan sosiologisnya tetap berjalan seperti suami-isteri pada umumnya.

Sistem kekeluargaan adat di Bali yang menganut sistem atau garis keturunan Patrilineal yaitu keturunan di teruskan oleh anak laki-laki begitu juga dengan pewarisannya yang diserahkan pada anak laki-laki. Apabila

tidak mempunyai keturunan anak laki-laki maka anak perempuannya dapat dijadikan sebagai laki-laki dengan menjadikan siperempuan sebagai *sentana rajeg* terlebih dahulu. Tetapi ditemukan satu kasus di Desa Adat Banjar Bali Kabupaten Buleleng Bali, seorang anak laki-laki yang melakukan operasi ubah kelamin menjadi perempuan sehingga status hukumnya berubah menjadi perempuan. Hal ini kedengarannya tidak lazim dianut oleh masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal yang sangat mengutamakan keturunan laki-laki, sehingga sepertinya pelaku operasi ubah kelamin tersebut melepas haknya sebagai pewaris.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “ AKIBAT HUKUM OPERASI UBAH KELAMIN DARI LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN TERHADAP HUKUM KEKELUARGAAN DAN WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI “ ( Studi Kasus di Kabupaten Buleleng, Bali ).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi medis menurut Hukum Kekeluargaan Adat Bali ?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi medis menurut Hukum Waris Adat Bali ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan seorang yang melakukan operasi ubah kelamin secara medis dari laki-laki menjadi perempuan dalam Hukum Kekeluargaan Adat Bali.
2. Untuk mengetahui kedudukan seorang ahli waris yang melakukan operasi ubah kelamin secara medis dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hak mewaris.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum Waris dan Kekeluargaan Adat Bali.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan lainnya yang berkaitan dengan pewarisan khususnya penelitian tentang kedudukan ahli waris yang melakukan operasi ubah kelamin secara medis dari laki-laki menjadi perempuan dalam masyarakat Hukum Adat Bali.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

- A. Pengertian dan Dasar Berlakunya Hukum Adat
  - A1. Pengertian hukum adat
  - A2. Dasar berlakunya hukum adat

- B. Desa Adat Dalam Keluarga Masyarakat Hukum Adat Bali.
  - B1. Peranan Desa Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat.
  - B2. Sistem Masyarakat Hukum Adat.
  - B3. Sistem Kekeluargaan Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.
- C. Hukum waris adat dalam masyarakat hukum adat Bali
  - C1. Pengertian hukum waris adat
  - C2. Sistem kewarisan menurut hukum adat.
  - C3. Macam-macam harta warisan menurut hukum adat Bali.
- D. Kedudukan ahli waris menurut Hukum waris adat Bali.
  - D1. Kedudukan laki-laki terhadap harta warisan menurut hukum waris adat Bali.
  - D2. Keudukan Perempuan terhadap Harta warisan menurut hukum waris adat Bali.

### **BAB III. Metode Penelitian**

- A. Metode Pendekatan
- B. Lokasi Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Tehnik Pengumpulan Data
- E. Metode Analisa Data

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Akan menerangkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekerabatan / kekeluargaan adat Bali dan kedudukan mengenai hak mewaris dalam masyarakat hukum Adat Bali.

#### **BAB V. PENUTUP**

Akan memuat kesimpulan dan saran-saran dan hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

##### A.1. Pengertian Hukum Adat

Memberikan suatu definisi sama halnya dengan mengemukakan dalam beberapa kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakikat yang dimaksud. Oleh karena itu suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Sungguhpun penyelidikan masih terus berjalan dan belum selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan, masih saja suatu pengertian pokok dan menyeluruh tetap diperlukan.

*Ubi societas, Ibi ius* adalah kata-kata Cicero yang diucapkan pada jaman yang sudah lampau tidak kurang dari 2000 tahun yang telah silam namun kebenarannya adalah untuk sepanjang jaman. Dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum hanya ada tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, dalam suatu pergaulan hidup antara manusia dengan manusia. Hukum ada dalam perilaku manusia itu sendiri.

Hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam tiap masyarakat manusia betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri corak dan sifatnya yang tersendiri pula. Tiap masyarakat

mempunyai cara berfikir sendiri (*geestesstructuur*), maka hukum dalam suatu masyarakat sebagai salah satu perwujudan *geestesstructuur* dari masyarakat bersangkutan mempunyai corak dan sifat tersendiri pula dengan perkataan lain hukum masing-masing masyarakat berlainan pula.

Kesukaran membuat pengertian tampak dalam hukum adat karena selain selalu dalam pertumbuhan hukum adat itu secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan tertulis atau tidak tertulis, pasti atau tidak pasti, hukum raja atau hukum rakyat, dan seterusnya. Dua keadaan tersebut adalah sifat dan pembawaan hukum adat sendiri. Pendapat atau pandangan tentang pengertian hukum adat itu perlu sebab istilah hukum adat sering kali menimbulkan salah paham. Demikian pula halnya dengan hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang didalam dan sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda *adatrecht*. Snouck Hourgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, h. 1

Hukum adat dapat diartikan sebagai hukum kebiasaan yang dilakukan oleh golongan masyarakat tertentu. Hukum adat dalam arti sempit adalah merupakan hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.<sup>2</sup>

Ter Haar dalam pidato Dies Natalis-Rechtshogeschool Batavia tahun 1937, yang berjudul “ *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Praktijk en onderwijs* ” yang dikutip dari buku Bushar Muhammad mengatakan :

“ terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan "begitu saja", artinya tanpa mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, sebagaimana hal itu diputuskan, di dalam dan di luar sengketa resmi putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal-balik ”.<sup>3</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan.<sup>4</sup> Adat adalah pencerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad. Justru karena

---

<sup>2</sup>Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bakal Pangantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 5

<sup>3</sup>Bushar Muhammad, *op. cit.*, h. 8

<sup>4</sup>Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1961, h. 6

perbedaanya ini adat memberikan identitas dari suatu bangsa. Kemajuan jaman dan teknologi ternyata tidak dapat menghilangkan adat kebiasaan dalam suatu masyarakat, akan tetapi terjadilah proses penyesuaian dengan kemajuan jaman, sehingga adat itu tetap kekal dan segar.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh masyarakat yang sebagian besar merupakan hukum tidak tertulis. Oleh karena itu dengan keadaannya yang berbhineka maka mempunyai adat-istiadat yang didasarkan pada pandangan hidup masing-masing.

Hukum adat juga merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan, kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat Adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat tersebut maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Jadi apabila ketentuan adat istiadat tersebut dilanggar maka masyarakat adat berhak memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut bisa berupa: celaan, tidak diajak berbicara, tidak diberi tempat dalam upacara desa,

---

<sup>5</sup>I Nengah Lestawi, *Hukum Adat, Cetakan pertama*, Paramita, Surabaya, 1999, h. 4

melakukan upacara tertentu dan lain-lain. Semua sanksi dari masyarakat terhadap pelanggaran tersebut merupakan hukuman / pidana atau sanksi sosial atas perbuatan tindak sosial menurut ukuran adat.

## A.2. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Hukum seperti halnya dengan hukum dimanapun di dunia ini mengikuti jiwa dari bangsa masyarakatnya, karena hukum senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat setempat dimana hukum adat tersebut berlaku. Hukum merupakan penjelmaan dari kepribadian jiwa bangsa dan struktur bangsanya atau masyarakatnya.

Hukum adat berlaku secara sosiologis dapat dilihat dari corak yang dimiliki oleh hukum adat itu diantaranya :

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Hukum adat diliputi oleh pikiran perasaan serba konkrit, maksudnya; hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang.
- c. Hukum adat mempunyai sifat visual artinya perkembangan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena dihadapkan pada suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).
- d. Hukum adat mempunyai corak yang religius magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam di Indonesia<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Ibid., h. 11

Dasar hukum sahnya hukum adat tercantum didalam ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sabagai berikut : "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini". Secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 juli 1959, tidak ada ditemukan satu pasalpun yang memuat dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat. Sebelum berlakunya kembali Undang-Undang Dasar ini maka berlaku Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). Dalam Undang-Undang Dasar Sementara, pasal 104 ayat 1 menyebutkan bahwa: segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.<sup>7</sup> Namun ketentuan yang memuat dasar konstitusional berlakunya hak adat itu sampai sekarang belum diberikan dasar hukum peraturan penyelenggaraan atau pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Dasar Sementara 1950, masih belum dibuat suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya hukum adat. Pasal 131 IS ayat 2 sub b jo 131 IS ayat 6, sebagai salah satu peraturan yang dibuat pada zaman kolonial (pemerintah

---

<sup>7</sup>Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 3

penjajahan Belanda) adalah juga sebagai dasar berlakunya hukum adat dan pada zaman sekarang masih berlaku. Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka. Sejak kemerdekaan Indonesia pengeterapan tiap-tiap peraturan perundangan dari zaman sebelumnya didasarkan oleh pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, wajib dijiwai oleh pokok pikiran yang bersumber pada Pancasila.

Jadi dapat disimpulkan dasar berlakunya Hukum Adat di Negara Republik Indonesia adalah : Pasal 131 IS ayat 2 sub b jo. Pasal 131 IS ayat 6, jo. Pasal II aturan peralihan UUD – 1945, jo. Pasal 192 ayat 1 konstitusi RIS, jo. pasal 142 UUDS – 1950, jo. pasal II aturan peralihan UUD – 1945.

## **B. DESA ADAT DALAM KEKELUARGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI.**

### **B1. Peranan Desa Adat dalam Masyarakat Hukum Adat**

#### **Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat**

Persekutuan hukum dikenal juga dengan istilah lain masyarakat hukum adat. Dimana oleh Soepomo dan beberapa sarjana lainnya menyebutnya dengan istilah persekutuan hukum adat. Dalam kesempatan ini bukan perbedaan istilah yang di permasalahan melainkan dicari pencangkupan pengertian yang

diberikan. Seperti dikatakan Soepomo bahwa mengenai penjelasan persekutuan hukum adat seharusnya tidak dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai persekutuan hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian masyarakat hukum adat akan dibahas terlebih dahulu mengenai "masyarakat hukum".

Ter Haar mengatakan:

"Diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kenal yang masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan tersebut sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri dan golongan tersebut memiliki pengurus sendiri, harta benda milik keduniaan dan milik gaib. Golongan tersebut disebut masyarakat hukum.<sup>8</sup>

Dari uraian Ter Haar, Bushar Muhammad merumuskan unsur-unsur dari masyarakat hukum sebagai berikut :

1. Kesatuan manusia yang teratur.
2. Menetap disuatu daerah tertentu.
3. Mempunyai penguasa-penguasa.
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebekti Pusponoto, cetakan keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 18

<sup>9</sup>Bushar Muhammad, *op. cit.*, h. 22

Peristilahan masyarakat hukum adat diberikan juga oleh Hazairin sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup yang berdasarkan atas hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Soerjono Soekanto juga menyebutkan masyarakat hukum adat itu sebagai : kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun imateriil<sup>1</sup>. Jadi kalau dilihat dalam perkembangan selanjutnya penekanan pada rasa kekeluargaan yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Ridwan Halim menggambarkan pembentukan masyarakat hukum adat sama seperti halnya dengan pembentukan suatu negara yang harus memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya wilayah, dalam arti daerah yang menjadi wewenang hukum dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang biasanya dikenal batas-batasnya melalui batas-batas alam misalnya sungai, gunung, dan sebagainya, ataupun batas-batas yang sengaja dibuat orang, misalnya pagar-pagar dan sebagainya.
2. Adanya warga, dalam arti orang-orang yang membentuk masyarakat hukum adat itu sendiri, yakni mereka yang bersatu dalam suatu kelompok yang tunduk pada adat yang sama, berdiam di wilayah yang sama atau dan dengan hubungan darah atau keturunan yang masih sama pula.
3. Adanya peraturan hukum, dalam arti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga masyarakat hukum adat yang bersangkutan secara intern, untuk mengatur kepentingan para warga sendiri, baik kepentingan diri

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 108

sendiri, kepentingan bersama ataupun kepentingan umum, atas suatu obyek tertentu dan di tempat-tempat atau wilayah-wilayah tertentu.

4. Adanya penguasa, dalam arti seseorang atau orang-orang tertentu yang menurut peraturan hukum adat yang bersangkutan dapat dipandang sebagai orang yang berwibawa dan mempunyai hak atas suatu kedudukan atau fungsi untuk menguasai atau memimpin warga masyarakat yang sebagainya.<sup>11</sup>

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kumpulan dari pada individu-individu yang membentuk suatu kelompok yang terikat pada tatanan hukum adatnya dengan memiliki wilayah tertentu dan kekayaan sendiri dengan dipimpin oleh penguasa-penguasa adat.

Di daerah Bali dikenal salah satu bentuk masyarakat atau persekutuan hukum adat yang disebut dengan “ desa “ sebutan desa kemudian ditambahkan perkataan “ adat “ untuk membedakannya dengan pengertian desa atau kelurahan dalam artian organisasi pemerintahan terendah dibawah camat.

Untuk dapat menentukan desa adat sebagai masyarakat hukum adat maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai “ Desa adat “.

Desa terdapat diseluruh Indonesia, hanya nama dan susunannya saja yang berbeda-beda, dengan melihat keadaan dan tempat masing-masing daerah. Hal ini disebabkan karena di daerah-daerah tinggal bermacam-macam suku bangsa dengan berbagai bahasa dan

---

<sup>11</sup>Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 10

kebudayaan daerah masing-masing. Istilah desa menurut kamus bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarmita, Desa adalah istilah sastra lama yang berarti tempat, tanah atau daerah atau juga mengandung arti sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian desa menunjuk kepada suatu tempat atau kelompok rumah tanah asal. Tanah kelahiran yang didasarkan atas teritorial tertentu yang ditempati oleh beberapa orang sebagai kelompok persekutuan hukum.

Di Bali istilah desa mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Desa Adat yaitu desa yang hidup secara tradisioanl dalam fungsinya melaksanakan adat istiadat setempat dibawah pimpinan seorang kelian adat atau bendesa adat.
2. Desa Administrasi yaitu desa dalam fungsinya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah dibawah pimpinan seorang prebekel atau bendesa dan pada lazimnya desa yang demikian disebut Keprebekelan.<sup>13</sup>

Desa yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya adalah pengertian desa dalam arti desa adat. Kata desa bermakna sebagai tempat atau wilayah sedangkan kata adat diperkenalkan oleh belanda pada masa pemerintahannya di Bali yang menurut Van Vollenhoven

---

<sup>12</sup>Kansil C.S.T, *Desa Kita Dalam Pengertian Tata Pemerintahan Desa*, Penerbit Galia Indonesia, 1984, h. 80.

<sup>13</sup>Wirta Griadi, I Ketut, *Sekitar Identifikasi Terhadap Desa Adat*, Kertha Patrika Majalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar No. VII-VIII, 1977. h. 29

berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang telah turun - temurun dan melembaga di masyarakat.

Kata desa adat yang pertama dijumpai dalam satu artikel yang ditulis oleh seorang sarjana Belanda bernama Dr. F.W.T Hungr dalam tulisannya **ADAT'SE GOVERNEMENT'S DESA'S IN ZUID BALI ( 1932 )** yang telah memakai kata desa adat. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa bentuk desa yang asli adalah desa adat. Yang mana akhirnya desa diakui sebagai desa yang mengatur tentang urusan pelaksanaan agama adatnya.

“ Desa adat “ adalah merupakan satu kesatuan atau persekutuan wilayah yang berdasarkan atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat oleh suatu kahyangan tiga yaitu : Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem.<sup>14</sup>

Desa-desa adat di Bali mempunyai pemerintahan sendiri dan memiliki aturan-aturan tata krama yang dibuat sendiri dan berlaku bagi seluruh warganya. Awal perkembangannya dilandasi oleh kepentingan hak azasi warga desanya untuk melaksanakan kewajiban agama atau ibadah Agama Hindu baik secara individu maupun secara kolektif dalam suatu desa adat ataupun banjar adat.

Batasan tentang Desa Adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 pada pasal 1 huruf e sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*, Upada Sastra Denpasar 1989/1990, h. 2

Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri .

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berarti Desa Adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat . Hukum adat yang lebih dikenal dengan “ awig – awig “ adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahannya .

Disamping ikatan hukum adat, desa adat juga diikat oleh tradisi yaitu kebiasaan luhur dari leluhur yang diwariskan secara turun – temurun. Sedangkan tata krama adalah etika pergaulan, yang juga merupakan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya ditegaskan bahwa tradisi dan tata krama itu berasal dari budaya atau ajaran Hindu .

Desa menurut Undang-undang No: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menurut penjelasan pada angka 9 poin 1 disebutkan bahwa :Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Bali No. 3 Tahun 2001 pada penjelasan pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa : Desa Pakraman sebagai desa dresta merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki warga krama tertentu, wilayah palemahan tertentu, dan pengurus yang dinamakan Prajuru desa.

Semua krama adat ( warga masyarakat adat) terikat dan tunduk pada penerapan Tri Hita Karana, yaitu tiga unsur kehidupan yang menyebabkan kita bahagia.

Adapun ketiga unsur itu meliputi :

1. Unsur Parahyangan ( Ketuhanan Yang Maha Esa ) yaitu, tempat suci untuk memuja Tuhan, sebagai sumber kesejahteraan rohani baik kehidupan perseorangan maupun kelompok. Atas dasar ini, maka setiap desa adat di Bali mempunyai Pura kahyangan Tiga seperti : Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem juga pura-pura lain yang menjadi milik desa adat.
2. Unsur Palemahan atau wilayah yaitu aset desa adat yang meliputi tempat tinggal, sawah maupun tegalan yang batasannya berbeda dengan wilayah desa adat lainnya.
3. Unsur Pawongan atau Manusia yaitu kelompok manusia yang hidup bermasyarakat dan bertempat tinggal didalam wilayah desa adat.<sup>15</sup>

Ketiga unsur diatas satu sama lain saling berkaitan, terjalin erat sebagai perpaduan secara harmonis yang merupakan landasan untuk terciptanya rasa hidup aman, tentram, damai lahiriah dan

---

<sup>15</sup>Gde Agung, AA dan Putu Purwita, Ida Bagus, *Pemantapan Adat Dalam Menunjang Usaha-usaha Pembangunan*. MPLA Bali Denpasar, 1983 / 1984, h 3

batiniyah didalam kehidupan desa adat, sehingga mampu menjaga eksistensinya dan sekaligus merupakan falsafah hidup masyarakat didesa adat.

Lebih jauh Ketut Sukadana menyebutkan unsur-unsur dari desa adat sebagai masyarakat hukum adat adalah :

1. Menunjukkan bentuk suatu kesatuan wilayah. Dengan batas-batas desa sebagai perwujudan wilayah desa adat.
2. Mewujudkan satu kesatuan kekerabatan berupa Krama desa<sup>1</sup>, dan terhimpun dalam banjar-banjar sebagai himpunan kekerabatan yang terkecil, yang tidak terpisahkan dari kegiatan desa adat .
3. Merupakan satu kesatuan pemujaan Kahyangan Tiga (Pura Desa atau Bale Agung, Pura Puseh, Pura Dalem )
4. Sebagai wujud kesatuan kegiatan dalam kebersamaan berupa ayahan, kedesa ( tugas dan kewajiban sebagai krama desa ), karena menempati tanah pekarangan desa.
5. Memiliki struktur pemerintahan :
  - Awig-awig (peraturan ) kesepakatan yang mengikat warga (krama desa) - Pemimpin (pengurus ) desa yang disebut Prajuru Desa.
  - Milik desa (Druwe desa) yang berupa sarana dan prasarana serta harta kekayaan desa.
  - Memiliki batas-batas nyatur desa, sebagai wilayah desa adat secara nyata yang berbatasan dengan wilayah desa adat lainnya.<sup>16</sup>

Landasan diatas sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan desa adat tetap menjadi sarana akomodatif dalam mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia khususnya masyarakat hukum adat di Bali . Definisi lain juga dikemukakan tentang desa adat yaitu: segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berdasarkan pandangan hidup, cara hidup dan

---

<sup>16</sup>Ketut Sukadana, *Pola Hubungan Desa Adat Dengan Desa , Kertha Wicaksana Th VI No. 10 Pebruari 2000 h. 52*

sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama. Jadi desa adat merupakan suatu tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun kedalam.<sup>17</sup>

Berdasarkan perumusan Peraturan daerah dapat dikenali unsur-unsur yang merupakan ciri pokok dari sebuah desa adat yaitu

1. Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun.
3. Dalam ikatan Kahyangan Tiga ( Kahyangan Desa ).
4. Mempunyai wilayah tertentu.
5. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
6. Berhak mengurus rumah tangga sendiri.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, tiap-tiap desa adat mempunyai kedudukan yang bersifat otonom atau berdiri sendiri, menuruti aturan-aturan (awig-awig desa) yang dirumuskan, dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa yang bersangkutan yang berdomisili dalam suatu wilayahnya.

Berkenan dengan terdapat komunitas lain yang berorientasi terhadap pemerintahan desa adat oleh B. Muhammad dikatakan sebagai berikut : Desa adat merupakan suatu kesatuan yaitu tata cara susunan yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam. Masyarakat hukum desa adat juga melingkupi kesatuan-kesatuan yang kecil terletak di luar wilayah desa adat yang sebenarnya yang

---

<sup>17</sup>Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali , op. cit., h. 19

<sup>18</sup>Swasthawa Darmayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001, h. 18

lazim disebut dukuh atau pondok atau kubu, tetapi yang tunduk pada pemimpin desa adat bersangkutan”.<sup>19</sup>

Desa adat dilukiskan sebagai desa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan memiliki aturan-aturan tata krama yang dibuat sendiri dan berlaku bagi seluruh warga desanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan desanya, terutama dalam usaha-usaha untuk menegakkan adat, kewajiban warga desa terhadap pemukimannya, terhadap sesama warga desa dan terhadap agamanya.

Dari perumusan tersebut lebih lanjut disebutkan unsur-unsur dari desa adat adalah :

1. Bala, ialah adanya unsur krama adat atau warga desa.
2. Wahana, ialah suatu wadah yang merupakan tempat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan menuntun segala kegiatan warga serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga.
3. Kosa, yaitu adanya perlengkapan dana maupun fasilitas yang akan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan warga seperti:
  - a. Wantilan atau Balai Desa.
  - b. Kukul dengan Bale Kulkulnya.
  - c. Alat-alat perlengkapan desa.
  - d. Pura-pura Kahyangan Desa atau Kahyangan Tiga.
  - e. Setra dan Pelinggih Prajapati.
  - f. Sanksi – sanksi adat.
  - g. Dana atau uang dan kekayaan milik desa.
  - h. Prajuru.<sup>20</sup>

Dari pemahaman dan penggambaran terhadap desa di atas;

maka dapat

---

<sup>19</sup>Ibid., h. 24

<sup>20</sup>Ibid., h. 21

geografis (wilayah), historis (tradisi) dan sosiologis (ikatan<sup>1</sup> emosional).

### **Peranan desa adat**

Pengertian peranan di sini adalah mengacu pada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh desa adat sebagai satu kesatuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Desa Adat ( Perda No. 06/1986 ) ditegaskan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum masyarakat Hukum Adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dari kedudukan gandanya ini, kemudian desa adat ditentukan fungsinya sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan
- b. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat
- c. Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Bali

pada khususnya, berdasarkan *paras paros salunglung sabayantaka/musyawah* untuk mufakat ;

- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Dalam penyelenggaraan kehidupan, desa adat mempunyai perangkat atau pengurus adat yang di Bali lazim disebut “ Prajuru desa adat “, untuk keperluan mengatur hubungan antara krama ( anggota desa adat ) yang satu dengan krama yang lainnya, antara krama dengan lingkungan tempat tinggalnya dan hubungan antara krama dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, maka dibentuklah prajuru desa adat.

Susunan organisasi desa-desa di Bali mempunyai komponen pokok yang dapat hanya terdiri atas satu banjar, dapat pula terdiri atas beberapa banjar, dan banjar juga masih dapat dibagi atas beberapa sub banjar atau tempek atau tempekan.

Adapun komponen pemerintahan desa adat terdiri dari :

1. Komponen pemimpin yang disebut Prajuru atau Dulun Desa, yang dipimpin oleh Bendesa atau Kelihan Desa.
2. Komponen pelayanan terdiri dari ;
  - a. Penulis atau Juru Tulis dengan berbagai nama setempat.
  - b. Pembantu-pembantu seperlunya dengan variasi istilah.
3. Komponen pelaksanaan tugas dalam wilayah tertentu disebut Kelihan Banjar Adat atau Kelihan Tempek.<sup>21</sup>

Komponen penyelenggara pemerintah desa adat di atas merupakan wakil dari masyarakat yang mengawasi jalannya tata

---

<sup>21</sup>MPLA, op. cit., h. 36

tertib serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di desanya, serta mewakili warga desa adatnya bila mengadakan hubungan dengan masyarakat atau desa adat lainnya.

Sistem Pemerintahan desa adat di Bali menganut suatu system yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan perangkat desa yang memerintah. Sistem ini berpegangan pada suatu azas, bahwa yang diperintah adalah juga mereka yang memerintah. Kekuasaan tertinggi terletak pada sangkepan krama desa atau rapat warga desa adat yang menghimpun semua pendapat termasuk pendapat dari kepala desa adatnya itu sendiri.<sup>22</sup>

Lebih lanjut dilihat dari segi banyaknya pejabat puncak yang memegang pimpinan dalam pemerintahan sehari-sehari, maka system pemerintahan desa adat di Bali berdasarkan hasil penelitian dibedakan atas dua pola sebagai berikut :

1. Pemerintah Tunggal : yaitu Pucuk Pimpinan desa adat dipegang oleh satu orang yang umumnya disebut Bendesa Adat atau Kelihan adat atau Kelihan desa, dimana pola-pola ini terdapat di Bali daratan. Sedangkan aparat-aparatnya terdiri dari :
  - a. Bendesa Adat atau Kelihan adat atau Kelihan desa adalah merupakan aparat tertinggi. Pada beberapa desa adat dikenal pula jabatan Wakil Bendesa Adat.
  - b. Penyarikan desa atau juru tulis desa adalah aparat yang menangani urusan administrasi desa.
  - c. Bendahara desa atau Petengen adalah aparat yang menangani urusan keuangan desa.
  - d. Pemijian adalah Aparat pembantu dalam mengedarkan surat-surat.
  - e. Kelihatan banjar adat adalah pimpinan di tingkat banjar adat sebagai sub-komunitas. Jabatan ini kadang-kadang dibantu oleh wakil kelihan.
  - f. Sinoman atau juru arah adalah aparat pembantu yang bertugas sebagai media komunikasi. Aparat ini umumnya berada pada tingkat banjar.

---

<sup>22</sup>MPLA, op. cit., h. 14

2. Pemerintah Majemuk yaitu pimpinan desa adat dipegang bersama-sama oleh beberapa orang yang juga disebut Kelihan Desa. Aparat-aparatnya pada intinya sama dengan Pola Pimpinan Tunggal, hanya berbeda pada pemakaian istilah saja.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keanggotaan desa adat dalam suatu wilayah desa adat membedakan tipe desa adat yang berupa :

1. Desa adat yang keanggotaannya berdasarkan atas menempati tanah karang ayahan desa dimana jumlah anggotanya sama dengan jumlah tanah karang ayahan desa sesuai dengan kepemilikan desa adat umumnya warga yang menempati tanah karang ayahan desa sebagai krama-ngarep ( asli ) mempunyai kewajiban pokok terhadap desa adatnya.
2. Desa adat yang keanggotaannya didasarkan atas seorang yang telah berkeluarga bertempat tinggal diwilayah desa adat tersebut, tanpa menghiraukan status tanah yang ditempati atau dijadikan tempat tinggalnya.
3. Desa adat yang baru dibentuk beberapa tahun silam merupakan kumpulan orang-orang yang mengadu nasib atau membuka tanah-tanah kosong untuk dijadikan pemukiman. Ikatan dengan desa adat didasarkan atas keinginan untuk bersatu serta mengorganisasi diri dalam lingkungan mereka.<sup>24</sup>

Perkembangan pendudukan desa adat di Bali pada umumnya lebih banyak terdapat seperti pada poin 1 dan 2 yakni berkenaan dengan yang menempati karang ayahan desa tetap mempunyai kewajiban tertentu terhadap desa adatnya dan diwariskan secara turun temurun kepada salah seorang ahli warisnya.

Secara umum anggota desa adat mempunyai kewajiban yang meliputi :

1. Melaksanakan ayahan desa ( tugas-tugas krama desa ), berupa : kerja bakti memperbaiki atau membangun pura milik desa-desa adat, menyelenggarakan upacara bhuta yadnya (mecaru atau ritual

---

<sup>23</sup>Abu Rivai, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Derah Bali*. Depdikbud, 1980/1981. h. 54

<sup>24</sup>Gde Agung, AA dan Putu Purwita, Ida Bagus. op. cit., h. 16

keagamaan) di desa setiap Tilem Kesanga melaksanakan upacara mekiyis (perjalanan suci), melaksanakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.

2. Wajib dan untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa yaitu : awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswaran dan sima (tata tertib yang turun temurun) yang telah berlaku. Selain itu warga desa adat berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka duka (gotong royong) antara sesamanya.<sup>25</sup>

Selain kewajiban yang dimiliki oleh warga desa adat di dalam mekanisme kehidupan pemerintahan desa adat juga mempunyai hak-hak tertentu sebagai imbalan kewajiban-kewajibannya yaitu : Berhak untuk memilih kepala desa adat, ikut serta dalam sangkepan (rapat) desa adat, ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan Prajuru lainnya serta berhak dipilih sebagai Prajuru<sup>26</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat sesuai dengan otonominya diberikan untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Sebagai bagian dari pemerintahan desa adat terdapat subkomunitas yang terjalin secara structural namun mempunyai otonomi di dalamnya yaitu banjar adat. Banjar adat merupakan kelompok sosial yang bernaung di bawah desa adat berdasarkan wilayah teritorial yang lebih kecil yang didalamnya terdapat persekutuan masyarakat.

Berdasarkan otonomi yang dimiliki banjar adat terdapat kepengurusan tersendiri dalam mengatur kehidupan sosialnya.

---

<sup>25</sup>Ibid., h. 9

<sup>26</sup>Ibid., h. 10

Menurut Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali secara umum komposisi pengurus banjar adat di Bali adalah sebagai berikut :

1. Kelihan Banjar, sebagai pemimpin dari banjar itu sendiri.
2. Kelihan banjar dibantu oleh seorang juru tulis yang disebut penyarikan.
3. Dibawah kelihan banjar adalah kasinoman yang juga disebut juru arah.
4. Jumlah kasinoman adalah menurut besar kecilnya jumlah anggota, biasanya berkisar antara dua dan empat orang. Tugas kasinoman dalam membantu kelihan banjar dan terutama sekali sebagai penghubung kelihatan banjar dengan anggotanya.
5. Bagi banjar besar yang terbagi atas tempek-tempek, maka masing-masing tempek mempunyai kelihan tempek yang dibantu oleh seorang juru arah.<sup>27</sup>

Secara organisatoris, kedudukan anggota (krama) banjar berada dibawah kelihan banjar, namun sebagai pemegang kedaulatan atas banjarnya. Segala keputusan diambil dalam rapat krama-banjar dan dilaksanakan oleh kelihan Banjar. Dengan demikian Kelihan Banjar bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam banjarnya, melainkan hanyalah pelaksana daripada keputusan rapat krama banjarnya. Sedangkan balai banjar merupakan ciri yang dimilikinya sebagai tempat dari rapat anggotanya dan sebagai eksistensi dari banjar adat tersebut.

Keanggotaan banjar adat berdasarkan orang-orang yang telah berumah tangga dalam suatu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah banjar tersebut terdapat dua system yang dipergunakan yaitu :

---

<sup>27</sup>MPLA, op. cit., h. 29

1. Sistem karang ayahan yaitu bahwa tanah yang merupakan wilayah desa adat dimana krama banjar itu berada, adalah berstatus tanah desa atau karang desa. Seorang yang menempati tanah desa atau karang desa dikenai ayahan desa yaitu wajib serta dan wajib materai untuk desa itu.
2. Sistem mapakuren yaitu didasarkan atas seseorang yang telah mapakuren (berkeluarga). Setiap orang yang telah berkeluarga diwajibkan menjadi anggota banjar sehingga dari system ini jumlah anggota krama banjar dapat berubah-ubah.<sup>28</sup>

Kedua sistem di atas merupakan suatu rangkaian dari keanggotaan banjar yang kedua-duanya dapat terjadi dalam suatu banjar. Keanggotaan banjar membawa kewajiban baik terhadap banjarnya sendiri maupun terhadap desa adat.

Berdasarkan kewajiban dari anggota banjar adat, banjar adat meskipun mempunyai otonomi, secara structural merupakan bagian desa adat. Dengan demikian desa adat meliputi banjar adat-banjar adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan desa adat.

Menyadari akan peranan penting dari desa adat dalam bidang agama, idiologi negara, sosial cultural, ekonomi dan pertahanan keamanan, maka desa adat perlu dibina dalam arti diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan dengan maksud meningkatkan peranan adat istiadat dan lembaga adat didaerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya kesejahteraan warga masyarakat setempat. Di samping itu bertujuan pula

---

<sup>28</sup>Ibid., h. 32

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan.

Apabila dalam melaksanakan peranannya, terdapat perbedaan pendapat antara desa adat dan aparat pemerintah di daerah, maka menurut Permendagri No.3/1997, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala wilayah (camat, walikota, walikota madya, bupati, gubernur) dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

#### **Sanksi adat dalam masyarakat hukum adat.**

Pelaksanaan hukum adat sebagai suatu system akan sangat tergantung dari tiga komponen dasar yakni (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3) budaya hukum. Struktur hukum menunjuk pada perangkat pelaksanaan hukum atau fungsionaris hukum. Sedangkan substansi hukum adalah norma atau kaidah hukumnya sendiri. Selanjutnya budaya hukum adalah pemahaman dan nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat. Ketiga komponen itu merupakan jalinan resiprositas yang akan menentukan efektif tidaknya sebuah aturan hukum.

Untuk Daerah Bali boleh jadi aturan hukum adat sudah demikian baiknya, dalam arti sudah memenuhi tiga syarat berlakunya hukum yaitu secara *filosofis* (sesuai dengan nilai-nilai Pancasila), *yuridis* (tidak bertentangan dengan hukum Nasional) dan *sosiologis* (diterima oleh masyarakat), tetapi bila para pelaksana hukum adat belum paham terhadap maksud dan tujuan untuk apa aturan itu diadakan atau dapat pula karena perasaan subjektif *prajuru adat*, tentu pelaksanaannya akan menyimpang dari nilai-nilai dan asas-asas yang menjadi dasar dari suatu ketentuan *awig-awig*.

Menurut Prof. Soepomo alam pikiran orang Indonesia adalah bersifat kosmos, yang artinya selalu mencari keseimbangan dengan alam. Hukum adat Bali yang dilandasi oleh agama Hindu, selalu mengusahakan keseimbangan *triangulasi* antara Tuhan manusia dan alam yang dikonsepsikan ke dalam ajaran *Tri Hita Karana*. Sehingga pelanggaran terhadap hukum adat menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis yang terpolakan disharmoni *sekala-niskala*. Setiap perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan prajuru desa adat wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Prajuru Desa Adat ini oleh Ter Haar disebut dengan *adatreactie* dan kemudian masyarakat umum mengenalnya dengan istilah sanksi adat. Oleh karena pemulihan harmoni itu mencakup dunia *sekala* (nyata) dan *niskala* (tidak nyata), maka sanksi adat juga merujuk pada

perbaikan nyata dan tidak nyata. Ini kemudian diformulasikan ke dalam *Pamidanda* (hukuman) yang berupa *Sangaskara Danda* (hukuman dalam bentuk melaksanakan upacara agama), *Artha Danda* (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda ) dan *Jiwa Danda* (hukuman fisik dan psikis). Penjatuhan *pamidanda* kepada yang melanggar *awig-awig* (hukum adat) sebagai upaya pemulihan keseimbangan ini, tidak dilakukan secara semena-mena tetapi sudah diisyaratkan *wenang mesor singgih manut ring kesisipanipun* (berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarannya). Di sinilah seorang Prajuru dituntut memiliki kepekaan sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan yang berupa *wiweka* (pertimbangan rasa dan logika ). Sebagai seorang *Bapak Masyarakat*, Prajuru Desa Adat harus dapat melihat semua warga desa adat sebagai anak-anaknya yang perlu pengayoman. Bila ada yang 'nakal' melanggar adat tidak patut dipandang sebagai musuh melainkan ia harus dipandang sebagai bagian dari "keluarga" desa adat. Dengan asas seperti ini, pelaksanaan hukum adat termasuk penerapan sanksi adat akan selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Di samping itu penerapan sanksi adat akan bersifat edukatif sehingga merupakan upaya penyadaran dan tuntutan.

## B.2. Sistem Masyarakat Hukum Adat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Perdata. Untuk dapat sadar akan sistem hukum, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya terhadap sistem pewarisan hukum adat.

Purwoto S. Gandasubrata mengatakan ada tiga sistem kemasyarakatan di Indonesia yang sangat mempengaruhi corak hukum adatnya yaitu :

Sistem kemasyarakatan kebapakan (patrilinial).

Sistem kemasyarakatan keibuan (matrilinial).

Sistem kemasyarakatan keorang-tuaan (parental).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>M.Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 10

Soeripto juga mengatakan golongan Indonesia asli dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan sifat kekeluargaan pertalian darah mereka yaitu :

1. sifat kebapakan (*Vederrechtelijk*).
2. sifat keibuan (*Moederrechtelijk*).
3. sifat kebapak-ibuan (*Ovderrechtelijk*).<sup>30</sup>

Susunan kekeluargaan dalam suatu masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan biologis (hubungan darah). Sistem kekeluargaan sangat mempengaruhi bidang hukum keluarga lainnya. Mengenai hal ini Sayuti Thalib mengatakan bahwa :

"Sistem kekeluargaan akan mempengaruhi sistem kewarisan, seperti masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal sistem warisnya akan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu/perempuan. Sedangkan jika sistem kekeluargaan patrilineal hukum warisnya akan mengikuti garis keturunan bapak/laki-laki dan sistem kekeluargaan yang parental ahli warisnya adalah bersama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan".<sup>31</sup>

Apabila masih terdapat sistem kemasyarakatan lain maka biasanya hanya merupakan variasi dari ketiga bentuk dasar tersebut diatas. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

---

<sup>30</sup>Soeripto, *Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, cetakan kedua, 1979, h. 30

<sup>31</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, 1974, h. 40

#### a. Sistem Patrilineal

Bentuk utama perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah perkawinan jujur. Penyerahan jujur ini dimaksudkan sebagai lambang pemutusan hubungan kekerabatan isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya maupun dengan kerabatnya. Didalam sistem masyarakat hukum adat Bali dikenal adanya sistem perkawinan dengan penyerahan jujur yang disebut dengan *paweweh*. Jaman dahulu penyerahan jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasanya berupa suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi seperti uang, barang berharga dan lainnya. *Paweweh* atau pemberian jujur ini merupakan tanda atau simbol bahwa si anak perempuan telah ditarik kedalam keluarga si laki-laki kedalam suatu perkawinan yang mempunyai akibat putusnya hubungan si perempuan dengan keluarga asalnya. Hak dan kewajiban si perempuan beralih ke keluarga si laki-laki yang menjadi suaminya. Seiring dengan perkembangan jaman *paweweh* atau pemberian jujur ini tidak lagi berupa uang tetapi berupa barang seperti kain. Bentuk *paweweh* atau pemberian jujur baik itu berupa uang, barang berharga atau benda lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sebagai tanda bahwa si perempuan ditarik dan mengikuti keluarga suaminya. Hal ini sesuai dengan alam pikiran hukum adat yang mempunyai sifat visual (tampak nyata) karena dihadapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan<sup>32</sup>. Didalam sistem kekerabatan patrilineal pada dasarnya yang berhak mewarisi warisan adalah anak laki-laki terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta bawaan untuk dibawa dalam perkawinannya mengikuti pihak suami. Anak perempuan bukan ahli waris karena terkait pada suatu pandangan, bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat membukakan jalan ke sorga bagi arwah, orangtuanya, kecuali bila anak perempuan itu menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris. Penyimpangan ini terjadi karena pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi hanya dikaruniai anak perempuan saja. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan anak perempuannya tersebut biasanya anak tertua (sulung) dijadikan (dirubah statusnya) sebagai laki-laki yaitu dengan melakukan suatu perkawinan menarik si laki-laki sebagai suaminya kedalam keluarga si wanita. Didalam perkawinan. itu kelak apabila mendapat anak laki-laki maka anak inilah yang menjadi ahli waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para ahli waris itu harus keturunan laki-laki.

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, h. 33

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali maka pewaris dapat mengangkat anak laki-laki dari saudara kandungnya yang laki-laki. Karena hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris dan segala sesuatunya harus diselesaikan dengan didasarkan atas musyawarah dan mufakat dari para anggota kerabat. Sistem patrilineal ini dapat dijumpai di daerah Batak, Lampung papadun dan Bali. Disamping itu janda dalam bentuk perkawinan pada sistem patrilineal setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya. Ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukanlah ahli waris suaminya. Terlepas apakah janda tersebut mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat atukah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak bisa kembali lagi pada kerabat asalnya. Seorang janda tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya karena segala sesuatunya harus dengan persetujuan pihak kerabat suami. Secara adat dan agama ia telah menjadi bagian dari keluarga suaminya yaitu dengan adanya pemberian uang jujur yang berarti telah memutuskan hubungannya dengan keluarga asal.

Di daerah Lampung jika janda tidak ada keturunan ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan seorang saudara laki-laki dari suaminya yang telah wafat atau anggota kerabat suami yang lain (kawin semalang), atau kawin dengan orang lain dari luar daerah atas perkenaan kerabat suaminya yang telah wafat. Jika ia tidak mau

kawin lagi atau tidak ada yang mau mengawininya ia tetap saja berkedudukan di pihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan suaminya sampai akhir hayatnya. Di Lampung, janda perempuan tetap merupakan bagian dari anggota keluarga suami, dan dengan demikian pada umumnya janda perempuan itu tidak akan terlantar dan tetap akan menikmati barang-barang yang ditinggalkan suaminya yang wafat itu.<sup>33</sup>

**b. Sistem Matrilineal**

Menurut sistem kekerabatan matrilineal berlaku perkawinan semendo dan sebagai ahli waris adalah anak perempuan maupun laki-laki. Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.<sup>34</sup>

Didalam susunan sanak saudara yang bersegi satu yang terdiri dari orangtua dan anak terdapat halangan terhadap mewarisnya anak-anak dari kedua orangtuanya. Anak tidak mewarisi harta salah seorang dari orangtuanya oleh karena orangtuanya itu tetap tergolong dalam lingkungan kerabatnya sendiri. Misalnya di Minangkabau anak-anaknya masuk dalam clan ibunya sehingga anak-anaknya mewaris dari harta peninggalan

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan IV, Sumur Bandung, 1961, h. 51

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *loc. cit.*

bapakny adalah tidak mungkin sama sekali. Menurut hukum adat di Minangkabau anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orangtuanya secara utuh akan tetapi hanya mewarisi dari ibunya. Pada masyarakat ini harta warisan merupakan harta pusaka milik dari satu keluarga dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarganya secara individual.

Seorang istri yang telah meninggal dunia dimana ia meninggalkan sebidang tanah sawah, maka tanah sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya. Harta pusaka ini dinamakan harta generasi pertama atau disebut juga harta *sako* juga sering disebut dengan harta pusaka rendah. Apabila yang meninggal adalah suaminya maka harta itu tidak menjadi harta pusaka bagi anak-anak kandungnya akan tetapi merupakan harta pusaka dari keluarga si suami itu sendiri yaitu saudara-saudara kandungnya. Disamping harta pusaka rendah dikenal juga harta pusaka tinggi yaitu harta pusaka yang telah turun temurun dari beberapa generasi. Harta pusaka ini tetap menjadi milik kerabat serta dikuasai oleh *penghulu andiko* atau mamak kepala waris.

Menurut Soerjono Soekanto harta pusaka terdiri dari dan penguasaanya dilakukan oleh :

- a. Harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat (famili) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau mamak kepala waris.
- b. Harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri dari istri dan anak-anaknya, atau suami dengan

saudara-saudara kandung<sup>35</sup> beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.

Seorang pewaris yang tidak mempunyai anak perempuan tetapi hanya mempunyai anak laki-laki saja sebagaimana adat yang berlaku di daerah semendo maka salah seorang anak laki-lakinya diambilkan wanita sebagai istrinya dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*. Seorang duda dalam sistem matrilineal yang memakai bentuk kawin semendo tidak mewaris dari isterinya yang telah wafat. Jika si duda tidak kawin lagi dengan saudara kandung dari istrinya yang telah wafat tersebut maka anak-anak dan harta warisan tetap tinggal ditempat istrinya yang diurus oleh mamak kepala waris dari keluarga istri. Duda yang tidak mempunyai keturunan dan pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula yaitu harta yang diperoleh dari hasilnya bekerja maka ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja. Terhadap harta pencaharian atau harta *pasuarangan* yaitu harta yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri maka istri berhak mendapat sebagian setelah harta tersebut dikurangi untuk membayar hutang bersama.

Di dalam lingkungan masyarakat yang banyak melakukan perkawinan *semendo* seperti di daerah Lampung beradat peminggir, janda sebagai penguasa dan pemilik harta bukan ahli waris dari

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, h. 293

suaminya oleh karena harta pencaharian bersama-sama dengan suaminya pada dasarnya dikuasai oleh isteri. Apabila isteri wafat dan suami pergi dari tempat isteri ia hanya berhak atas sebagian dari harta pencaharian apabila ia tidak mempunyai anak atau keturunan. Apabila ia mempunyai anak maka hartanya turun pada anak-anaknya.

Pada umumnya di lingkungan masyarakat patrilineal maupun matrilineal suami-isteri tidak saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia karena mempunyai anak. Apabila tidak ada anak atau keturunan maka janda tetap ditempat suami selama ia tidak kawin lagi. Didalam sistem kekerabatan matrilineal ada kemungkinan si duda keluar dari tempat isteri tanpa hak waris dari yang wafat.

**c. Sistem Parental atau Bilateral**

Menurut Hilman Hadikusuma dalam sistem parental atau bilateral ini, anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris. Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orangtua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, loc. cit.

Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orangtuanya. Hal ini tidak berarti bahwa harta warisan dibagi merata diantara semua ahli waris, oleh karena harta warisan itu bukan merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Hal ini tergantung pada keadaan harta dan ahli warisnya. Ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya mendapat bagian lebih banyak dari ahli waris yang lebih kuat ekonominya.

Di beberapa daerah seperti di Aceh dan Banten anak perempuan biasanya diwarisi rumah, sedangkan di Pulau Sawu harta warisan dari ibu jatuh pada anak wanita dan harta warisan dari ayah jatuh pada anak laki-laki.<sup>37</sup>

Di Jawa, kebanyakan diadakan pembagian merata diantara para ahli waris pria dan wanita. Di beberapa daerah lain berlaku bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak wanita. Bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak wanita. Sebagaimana di Jawa dikenal istilah *sepikul-segendong*, yang maksudnya : wanita menjunjung pria memikul yang maksudnya bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian wanita.

Pewaris yang tidak dikaruniai anak atau keturunan baik anak kandung ataupun tidak mempunyai anak angkat dari saudara atau anak orang lain, maka harta warisan akan diwarisi oleh anggota

---

<sup>37</sup> M. Rasyid Ariman, op. cit., h. 15

keluarga lainnya secara berurut, menurut pengelompokannya. Di Jawa ahli waris golongan pertama adalah orang tuanya yaitu bapak atau ibu pewaris, kalau tidak ada barulah saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris, dan apabila ini juga tidak ada maka harta warisan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya.

Terkait dengan kedudukan ahli waris janda dan duda mengatakan bahwa pada azasnya menurut hukum adat di Jawa janda atau duda bukanlah ahli waris dari suami atau isterinya yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau isteri bersama-sama dengan ahli waris lainnya atau menahan pembagian harta peninggalan itu untuk biaya hidup seterusnya. Seorang janda atau duda apabila mereka mempunyai anak atau keturunan maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur serta membagi harta warisan kepada ahli warisnya.

### **B.3. Sistem kekeluargaan Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali**

Untuk kepentingan mencari hubungan kekeluargaan atau keturunan dibuatlah silsilah atau suatu bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang atau suami istri, baik yang lurus keatas, lurus kebawah maupun yang menyimpang.<sup>38</sup> Ketunggalan silsilah itu dilacak, diurut menurut garis keturunannya,

---

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ke empat, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 110

tidak saja beberapa generasi tetapi sampai berpuluh-puluh generasi ke atas. Pada silsilah tersebut nampak adanya hubungan-hubungan secara jelas yang ada diantara para warga yaitu hubungan kekeluargaan yang bersangkutan dan hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah pewarisan nantinya.

Dari sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia, masyarakat hukum adat Bali khususnya umat Hindu di Bali dalam bidang kekeluargaan menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan *kepurusa*.<sup>39</sup> Ini berarti pertalian seseorang dengan keluarganya bertitik-berat kepada garis ayah (purusa) lanjut kakek ( ayahnya ayah ) dan seterusnya serta tidak memperhitungkan garis ibu.<sup>40</sup>

Konsekwensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat Hukum Adat Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, yaitu sebagai ahli waris dari harta warisan peninggalan orang tuanya. Keadaan seperti tersebut pada dasarnya adalah disebabkan karena anak laki-laki pada masyarakat Hukum Adat Bali adalah berkedudukan sebagai penerus keturunan. Sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya. Sistem kepurusaan ini membuat

---

<sup>39</sup> I Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan pertama, CV. Kayumas, Denpasar, 1986, h. 80

<sup>40</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, CV. Kayumas Agung, Denpasar - Bali, 1994, h. 137

kedudukan seorang anak laki-laki jauh lebih penting dari pada saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti selaku pemikul tanggung jawab tidak hanya pada tanggung jawab moral tetapi juga tanggung jawab secara yuridis atau hukum. Tanggung jawab secara moral dimaksudkan ia dapat saja mengabaikan kewajiban yang semestinya dapat ia lakukan dan hal ini tidak bersifat mengikat. Apabila ia tidak memenuhi kewajibannya maka ia tidak dapat dipaksakan atau dikenakan sangsi. Berbeda halnya dengan tanggung jawab secara hukum yang dibebankan kepadanya. Seorang anak laki-laki mempunyai kewajiban yang harus dipikul terhadap apa yang telah ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya, misalnya saja terhadap harta pusaka, sebagai ahli waris ia mempunyai kewajiban untuk memelihara harta pusaka tersebut untuk nantinya dapat diteruskan kepada ahli waris berikutnya yaitu kepada anak, cucu, cicit dan seterusnya.

Menonjolkan kedudukan anak laki-laki dalam kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Religius Magis

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang mayoritas beragama Hindu, anak laki-laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kekeluargaannya. Anak laki-laki dinamakan “ putra “ karena

dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia.<sup>41</sup>

Di Bali ada ketentuan bahwa penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan ( yadnya ) terutama pitrayadya ( upacara - upacara terhadap leluhur, harus dilakukan oleh keturunan-keturunan lurus garis laki-laki saja dan merupakan kewajiban dari anak laki-laki. Berhubungan dengan upacara terhadap siwafat tersebut, diyakini bahwa anak laki-laki yang dapat membukakan jalan ke sorga untuk arwah orangtuanya dalam upacara pengabenan ( perabuan jenazah orang Bali ), yang merupakan suatu keharusan mutlak, maka sangat dibutuhkanlah keturunan laki-laki ini, bilamana tidak ada keturunan laki-laki maka hal ini menyebabkan tumbuh dengan suburnya lembaga pengangkatan anak.

Keanggotaan keluarga ditentukan oleh garis laki-laki (bapak), perempuan (ibu) semenjak perkawinannya (kawin keluar) dengan si bapak, langsung masuk ke dalam lingkungan keluarga bapak begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah memperoleh keanggotaan keluarga si bapak. Pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun kenyataannya pada masyarakat hukum adat Bali seorang anak perempuan berhak

---

<sup>41</sup> I Nyoman Kadjeng, *Sarasamuscaya*, Proyek Penerbit Kitab Suci Hindu dan Budha, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Jakarta, 1970 / 1971, h. 124

mewaris dengan menjadikannya *santana rajeg*, yaitu merubah status / kedudukan hukum dari anak perempuan, sehingga mempunyai status / kedudukan sebagai sentana laki-laki ( anak laki-laki ).

Dalam hubungannya dengan sentana rajeg, maka kiranya yang terpenting untuk diperhatikan juga adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai santana rajeg, apabila melangsungkan perkawinan maka suaminya masuk dan menjadi satu atau mengikuti keluarga pihak istrinya. Dan selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya. Dengan kata lain, dalam kekeluargaan dan pewarisan, laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai sentana rajeg, berkedudukan / berstatus sebagai perempuan dan bentuk perkawinannya disebut kawin *nyeburin*.

#### b. Faktor Kekeluargaan

Dalam hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki ( garis kepurusa ). Keanggotaan keluarga ditentukan oleh garis keturunan Bapak, artinya anak-anak akan mengikuti klan bapaknya, keberadaan ini sangat nampak nyata dalam masyarakat Hukum

Adat Bali. Garis keturunan Bapaknya berbeda dengan garis keturunan Ibunya.

Di daerah Bali sejak jaman dahulu dikenal adanya catur warna atau empat tingkatan kedudukan seseorang dalam masyarakat yaitu Kasta Brahmana, Kesatria, Wesya dan Sudra.

Meskipun pada masa sekarang, pembagian catur warna tidak terlalu menyolok, tetapi masih terasa keberadaannya. Sesama turunan dari bapaknya yang berasal dari satu kasta misalnya Kasta Brahmana tidak memandang dari mana kasta Ibunya, maka anaknya pun mendapat golongan yang sama dengan bapaknya, yaitu Kasta Brahmana. Dalam hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kedudukan garis keturunan dalam masyarakat di Bali. Keluarga yang berasal dari satu keturunan seorang bapak akan menjadi satu klan yang mempunyai hubungan erat satu sama lainnya, selanjutnya menjadi anggota satu tempat persembahyangan, yang disebut penyungsong Pura Kawitan atau paibon sehingga dapat dianggap bahwa semua orang yang menghormati satu tempat pemujaan leluhur, tentu berasal dari satu keturunan, sebaliknya jika seseorang menghormati atau menyungsong tempat persembahyangan leluhur yang berlainan berarti berasal dari garis keturunan laki-laki yang berbeda atau tidak ada hubungan darah.

Menurut Ketut Artadi dalam bukunya: *Hukum Adat dengan Aneka Masalahnya*, dengan dilihat adanya urutan garis keturunan dalam suatu tempat persembahyangan yang umumnya semua berasal dari garis keturunan laki-laki maka demikian pula dalam hal pewarisannya, pada umumnya yang dapat mewaris dari orangtuanya adalah anak laki-laki.<sup>42</sup>

Bilamana didalam suatu keluarga masyarakat hukum adat Bali hanya mempunyai anak perempuan saja, maka akan ada upaya untuk meningkatkan status anak perempuan tersebut agar sama dengan status anak laki-laki, yaitu dengan menetapkan sebagai sentana rajeg. Ini berarti anak perempuan tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi laki-laki. Konsekwensi dari hal tersebut adalah dimana anak perempuan tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban sesuai atau sebagaimana halnya seorang anak laki-laki.

Hal ini membuktikan bahwa dalam hubungan kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki.

Karena hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Bali yang patrilineal tersebut, dapat kiranya dilihat keistimewaan hukum kekeluargaan Bali tersebut seperti :

---

<sup>42</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan pertama, CV. Sumber Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbitan FH Universitas Udayana Denpasar, 1981, h. 42

1. Mereka mengusahakan selama mungkin atau turun temurun kewajiban – kewajiban di dalam menjalankan upacara keagamaan di tempat persembahyangan keluarganya dilakukan atau dilaksanakan oleh keturunan laki-laki menurut garis lurus ( bahasa Bali : *batan lempeng* ). Apabila tidak ada keturunan laki-laki bila perlu dilakukan dengan mempergunakan lembaga pengangkatan anak (*pe'meras'an*) atau mengangkat status anak perempuannya menjadi laki-laki (*sentana rajeg*).

Di Bali pada umumnya anak laki-laki tertua atau termuda apabila mereka telah berkeluarga bersama-sama dengan anak mereka nantinya dan juga anak-anak perempuan yang belum menikah selama mungkin menetap di atas satu pekarangan rumah orang tuanya. Mereka dibebani tugas untuk memelihara tanah sawah dari desa yang di dapat turun temurun yang di sebut sawah ayahan atau sawah pecatu dan mereka juga menggantikan orang tuanya didalam melakukan kewajiban. Kewajiban terhadap persekutuan lingkungannya (krama desanya). Wajib melakukan pemujaan kepada leluhurnya ditempat persembahyangan keluarganya (*sanggahnya*) serta menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (*pengabean*) dari orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah meninggal yang dulu menetap di rumah orangtuanya.

Apabila ada saudara laki-lakinya yang tidak tinggal atau telah keluar maka anak lain yang masih tinggal di rumah orang tuanya wajib dan harus membantunya, jadi kebiasaan tolong menolong di dalam keluarganya tersebut terus berjalan dan terpupuk selamanya.

Mengenai pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang mereka atau penghormatan kepada *pitara*, maka semua keturunan garis laki-laki menghaturkan sembah bakti kepada leluhur mereka ditempat pemujaan ( *pura dan sanggah* ) dan juga kepada benda suci yang dikeramatkan menurut kepercayaan yang berasal dari leluhur yang menurunkan mereka maka benda-benda tersebut dijaga dan dipelihara keberadaannya agar tidak hilang dan nantinya dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Dengan adanya hal tersebut maka benda-benda itu tidak akan terlepas dari keluarga tersebut dan akan menjadi pemersatu keluarga tersebut karena mereka berusaha bahu membahu untuk menjaga agar benda-benda suci itu tidak hilang dan tetap berada di lingkungan keluarga mereka.

2. Dengan bertambahnya anggota – anggota di desa adat tersebut berarti pelaksanaan desa adat untuk mengabdikan serta memuja Tuhan Yang Maha Kuasa atau dewa-dewa yang dipuja di dalam pelaksanaannya yang memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dengan bertambahnya warga desa tersebut pekerjaan

yang dilakukan menjadi lebih ringan. Disini nampak adanya<sup>1</sup> hubungan hukum antara desa adat dengan hubungan hukum keluarga, sebagai dapat dibuktikan dengan adanya campur tangan pengurus desa adat pada waktu adanya kematian, pengangkatan anak ( *pe'meras'an* ), pengangkatan *sentana rajeg*, perkawinan, perwalian anak belum dewasa yang ditinggalkan orang tua dan dalam hal bermacam-macam kewajiban kepada desa dimana keluarga tersebut tinggal dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh antara keluarga tersebut dengan desa adat dimana dia bertempat tinggal.

## C. HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI

### C.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Digunakannya istilah hukum waris adat atau hukum adat waris dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris saja, juga mengenai pewaris dan harta warisan.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) itu dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu generasi kepada keturunannya<sup>43</sup>.

Menurut Ter Haar hukum adat waris merupakan peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian serta yang selalu berjalan tentang penerusan dalam pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya<sup>44</sup>.

Soepomo berpendapat bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya<sup>45</sup>.

Di dalam hukum Hindu sebagaimana diatur dalam kitab Manawa Dharmasastra, pasal 115 menyebutkan bahwa ada tujuh cara yang sah memperoleh hak yaitu, pewarisan; perjumpaan; atau hadiah persahabatan; pembelian; penaklukan; peminjaman dengan bunga; melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh. Pewarisan menurut pengertian Hukum Hindu sebagaimana

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni Bandung, 1983, h. 17

<sup>44</sup> Ter Haar, *op. cit.*, h. 231

<sup>45</sup> Soepomo, *op. cit.*, h. 72

diungkapkan oleh Pudja adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut dengan harta warisan<sup>46</sup>. Sistem pewarisan di Bali baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orangtua telah meninggal dan jenazah telah diabankan. Dengan kata lain proses penerusan harta benda keluarga/harta warisan baru bisa dimulai sejak kedua orang tuannya telah diabankan<sup>47</sup>. Berbeda dengan pendapat diatas menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa :

Proses peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan masih hidup dan proses tersebut terus berjalan hingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut 'mencar dan mentas' (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya<sup>48</sup>.

Hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud ataupun tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah

---

<sup>46</sup> Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*, Cetakan pertama, CV. Junesco, Jakarta, 1977, h. 41

<sup>47</sup> Soeripto, op. cit., h. 72

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 41

Pancasila dengan masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup. Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan memementingkan diri-sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur cara penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang obyeknya berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya. Penerusan dan peialihan warisan ini menurut hukum adat berbeda-beda karena hal ini sangat tergantung kepada sistem kemasyarakatan masing-masing daerah.

## **C.2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat**

Prinsip-prinsip garis keturunan yang terdapat pada masyarakat di Indonesia berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang akan diwariskan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu :

Sistem kewarisan Individual

Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem Kewarisan Mayorat<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Cetakan pertama, Academica, Jakarta, 1979, h. 285

Didalam sistem kewarisan di Indonesia adakalanya harta peninggalan si wafat dapat dibagi-bagikan pemilikannya dan adakalanya harta peninggalan itu tidak dapat dibagi-bagikan pemilikannya dan hanya pemakiannya saja dibagi-bagikan kepada ahli waris. Di beberapa tempat kita menjumpai keadaan dimana hanya anak yang tertua berhak tunggal atas harta warisan.

### Sistem Kewarisan Individual

Sistem ini merupakan sistem kewarisan dengan ahli waris mewarisi secara perseorangan.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dengan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing<sup>49</sup>. Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dengan harta peninggalan si wafat dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris. Sistem ini kita jumpai dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di tanah Batak<sup>50</sup>.

Setelah semua hutang diselesaikan maka dapat diadakan pembagian warisan dan masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris baik itu anggota kerabat ataupun kepada orang lain. Pembagian warisan secara individual perlu

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, op. cit., h. 34

<sup>50</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Eksistensi Desa Adat dan Peranan Serta Fungsinya dalam Masyarakat di Bali*, Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1987, h. 1

dilaksanakan karena tidak ada lagi yang memimpin penguasaan warisan secara bersama. Para ahli waris tidak lagi terikat pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orangtua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar tempat kediamannya. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak, atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi oleh hukum Islam seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir di pantai-pantai selatan Lampung.

Sistem pewarisan secara individual atau perseorangan ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya dapat dilihat yaitu dengan adanya pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas mengusai dan memiliki warisan yang menjadi haknya atau bagiannya, untuk dapat dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri maupun menurut kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Untuk keluarga-keluarga yang sudah mempunyai pemikiran maju dalam arti tempat kediaman kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi, sehingga untuk bertempat kediaman di daerah asal sudah tidak mungkin atau telah melakukan perkawinan campuran yang berakibat

rasa kekerabatan diantara mereka semakin tipis atau mengecil, maka sistem pewarisan ini akan sangat besar pengaruhnya.

Kelemahannya adalah pada sistem pewarisan secara individual ini selain mengakibatkan pecahnya warisan juga merenggangnya tali kekerabatan yang berakibat ada hasrat untuk menguasai ataupun memiliki harta benda secara pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus kearah individualisme dan materialisme sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

Sistem kewarisan Individual yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung beradat peminggir di daerah kabupaten Lampung Selatan telah banyak mengakibatkan terpecahnya suatu kerukunan rumah tangga, timbulnya pertentangan antara anak-anak dengan orang tua yang masih hidup atau diantara sesama ahli waris bersaudara<sup>51</sup>. Daerah Jawa dengan susunan kekeluargaan parental atau bilateral dimana sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan individuil pada azasnya harta warisan dari sipeninggal tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris. Tuntutan pembagian harta warisan dapat ditolak apabila :

Janda masih membutuhkan harta warisan tersebut untuk melanjutkan penghidupannya, sehingga kalau harta warisan itu dibagi-bagi antara para ahli waris akan menimbulkan gangguan/ketidak seimbangan dalam keinginan si janda untuk

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 36

melanjutkan penghidupannya seperti pada waktu suami si janda masih hidup.

Apabila ada anak-anak yang masih belum dewasa sehingga masih memerlukan harta warisan orang tuanya untuk keperluan penghidupan, pendidikan dan sebagainya<sup>52</sup>.

Tuntutan pembagian harta warisan baru dapat diterima oleh pengadilan apabila telah sampai waktunya yaitu misalnya si janda kawin lagi atau meninggal dunia dan apabila anak-anaknya sudah dewasa sehingga mereka bisa mencari nafkah sendiri. Selama keadaan yang demikian belum terjadi maka pembagian harta warisan ditangguhkan waktunya dan setiap tuntutan untuk membagi-bagi harta warisan akan ditolak oleh pengadilan oleh karena belum sampai waktunya.

### *Sistem Kewarisan Kolektif*

Menurut Hilman Hadikusuma pewarisan dengan sistem kolektif adalah : harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Sutha, I Gusti Ketut, dan Agung, I Gusti Nyoman, *Pengantar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984, h. 4

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 36

Soerjono Soekanto dalam hal ini mengatakan, bahwa: sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya dan diantara para ahli waris yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya<sup>54</sup>.

Pada sistem kewarisan secara kolektif para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris. Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar kekeluargaan yaitu musyawarah dan mufakat. Pengaturan ini dilakukan oleh segenap anggota kerabat yang mempunyai hak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kewarisan kolektif inipun mempunyai kebaikan dan kelemahan.

Kebaikan dari sistem ini terlihat dari fungsinya dimana harta kekayaan dipergunakan bagi kelangsungan hidup dari keluarga besar untuk masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Keadaan ini untuk selanjutnya tetap mempunyai peranan dalam hal tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang masih kuat pengaruh kepemimpinannya yang dengan penuh tanggung jawab sehingga harta kekayaan tersebut masih dapat dipelihara, dijaga dan dibina serta dikembangkan. Sistem kolektif atas harta pusaka seperti tanah kerabat, rumah kerabat dan sebagainya yang

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h.38

terletak di daerah produktif, dapat meningkatkan usaha-usaha kolektif. Usaha tersebut dapat berbentuk usaha pertanian kerabat, peternakan kerabat dan sebagainya. Rumah kerabat tetap sebagai pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan dari sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit atau kurang terbuka bagi orang luar karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai seorang pemimpin yang dapat diandalkan. Aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat mempunyai dampak pada kurangnya rasa memiliki diantara para anggota kerabat. Di daerah Lampung disana-sini nampak tanah milik bersama menjadi terbengkalai dikarenakan para kepala kerabat yang bersangkutan tidak dapat bertahan mengurus atau mengusahakan kepentingan bersama itu dengan baik.

Menurut M. Rasyid Ariman, sistem kewarisan koektif ini terdapat di daerah :

Minangkabau dan juga daerah-daerah lainnya seperti ; Ambon, dan Minahasa. Di Minangkabau sistem kewarisan kolektif ini berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dengan anggota kerabat hanya mempunyai hak pakai atau *genggam bauntuik*<sup>55</sup>

Serupa dengan tanah pusaka Minang ini adalah tanah *dati* di Ambon. Tanah *dati* adalah tanah yang diperoleh oleh seseorang dengan jalan membeli atau membuka hutan. Jika seseorang meninggal dunia maka tanah *dati* itu tidak dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli

---

<sup>55</sup> M. Rasyid Aliman, op. cit., h. 19

waris melainkan tetap tersedia untuk dipakai oleh anggota-anggota dari *dati* keluarga yang wafat tadi yang dikepalai oleh seorang kepala *dati*.

### *Sistem Kewarisan Mayorat*

Menurut I Gusti Ketut Sutha, yang dimaksud dengan Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan si wafat hanya diwarisi oleh anak tertua dari si wafat atau dimana yang tertua berhak tunggal atas seluruh harta warisan<sup>56</sup>.

Hilman Hadikusuma dalam hal ini menjelaskan bahwa:

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistim pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu, dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga<sup>57</sup>.

Sistem kewarisan mayorat ini sangat tergantung dari kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orangtuanya yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtuanya yang telah wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara- saudaranya yang lain.

---

<sup>56</sup> Sutha, op. cit., h. 2

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, op. cit., h. 38

Tanggung jawab ini terutama terhadap penggunaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Setiap anggota keluarga yang mempunyai hak waris dari harta bersama itu hanya mempunyai hak memakai dan menikmati saja, tanpa mempunyai hak untuk menguasai dan memilikinya secara perorangan.

Anak tertua mempunyai tanggung jawab untuk dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk mengatur rumah tangga sendiri. Anak tertua yang tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya atau tidak dapat mengendalikan diri sehingga tidak dapat mengurus harta peninggalan dan mengurus saudara-saudaranya maka sebaliknya ia yang harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Anak tertua sebagai pengganti orangtuanya yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan. Ia hanya berkedudukan sebagai penguasa atau pemegang mandat dari orang tuanya yang dibatasi oleh musyawarah dan mufakat. Iapun dibatasi kewajiban untuk mengurus anggota keluarga lainnya yang tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan azas tolong menolong untuk kepentingan bersama.

Pengaruh dari sistem mayorat masih tampak atas harta pusaka kerabat seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat

perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua masih sering menimbulkan perselisihan diantara kerabat. Dimasa sekarang dipandang perlu untuk melakukan pembagian baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan. Sebagai jalan keluar dari kemungkinan timbulnya perselisihan diantara para waris di kemudian hari, pewaris mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia terlebih dahulu telah berpesan yang disampaikan kepada isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, mengatakan bahwa:

sistem pewarisan mayorat ini ada dua macam, yaitu sistem pewarisan mayorat laki-laki dan sistem pewarisan mayorat perempuan. Sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atas keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Sistem pewarisan mayorat perempuan yaitu, apabila perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal<sup>58</sup>.

Sistem ini dapat kita jumpai dalam masyarakat patrilineal di Bali, yaitu hak mayorat dari anak laki-laki tertua. Sistem pewarisan di Bali lebih cenderung menerapkan sistem pewarisan kolektif mayorat laki-laki. Penerusan atau pengalihan hak pengurusan harta peninggalan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, op. cit., h. 286

yang tidak terbagi-bagi diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua inilah yang akan menggantikan ayahnya dan ibunya selaku orang tua dalam memimpin rumah tangga dan berkewajiban mengurus kehidupan rumah tangga. Hal ini tidaklah bersifat mutlak/saklek. Kebiasaan atau kebanyakan menganut sistem kolektif mayorat namun ternyata ada sebagian masyarakat yang menganut sistem kolektif minorat sebagai kebalikannya dimana ahli waris adalah anak laki-laki terkecil.

Masyarakat hukum adat di Bali juga menerapkan sistem pewarisan individual terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi. Ahli waris khususnya anak laki-laki mewaris secara individual yaitu mewaris secara perorangan. Harta yang diwariskan secara individu adalah terhadap harta *gunakaya*. Didalam pewarisan menurut hukum adat Bali, juga dikenal sistem pewarisan kolektif. Pewarisan secara kolektif adalah pewarisan terhadap harta pusaka yang diwariskan secara bersama-sama atau terhadap harta yang tidak dapat dibagi, misalnya tempat persembahyangan *pura/ pemerajan*, benda-benda pusaka dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan tanah *laba pura*.

### C.3. Macam-Macam Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali

Harta warisan adalah semua harta benda yang mempunyai nilai ekonomi maupun yang tidak memiliki nilai ekonomi (mengandung nilai religio magis) dan merupakan objek dalam hukum waris yang berarti

semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Soeripto menjelaskan bahwa dalam hukum adat Bali harta warisan adalah semua harta kekayaan baik materiil (berwujud) maupun immateriil (tidak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan merupakan harta benda yang didalam hukum adat dan Hukum Hindu dikenal dengan banyak istilah atau nama<sup>59</sup>.

Gde Puja sehubungan dengan istilah atau penyebutan nama terhadap harta warisan menurut hukum waris adat Bali menjelaskan bahwa,

Didalam buku Agama yang dipergunakan sebagai sumber dari pada hukum adat di Bali, harta warisan disebut '*druwe tatamiyan*' Kata *druwe* adalah bahasa Jawa kuno yang dipakai juga dalam bahasa Bali yang berarti hak milik Kata *tatamiyan* berarti pusaka atau warisan atau peninggalan. Dari arti kata-kata itu, kata peninggalan yang paling mendekati arti kata *tatamiyan* itu. Dengan demikian maka *druwe tatamiyan* adalah peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal kepada sanak keluarganya yang masih hidup, atau dengan istilah umum yang lazim disebut dengan istilah harta warisan di dalam hukum waris<sup>60</sup>.

Menurut Wayan Windia dilihat dari wujudnya, harta warisan dapat dibedakan menjadi :

1. Warisan yang berwujud benda-benda atau berupa tempat tertentu, seperti ; *karang ayahan desa*, tempat suci, tanah, bangunan, dan lain-lain
2. Warisan yang tidak berwujud benda atau tempat melainkan berupa kewajiban, seperti *ayah-ayahan* atau kewajiban terhadap keyakinan atau agama Hindu, dan lain-lain<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Soeripto, op. cit., h. 144

<sup>60</sup> Gde Puja, op. cit., h. 106

<sup>61</sup> I Wayan Windia, *Meluruskan Awig-Awig yang Bengkok*, Cetakan pertama, PT. Balai Pustaka, Denpasar, 1994, h. 44

Gde Pudja membeda-bedakan harta Warisan itu menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi.
2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, misalnya harta pusaka, harta *druwe gabro* (garba).
3. Harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu saja, misalnya harta *jiwadhana/stridhana*<sup>62</sup>.

Harta warisan menurut hukum waris adat Bali adalah harta kekayaan, baik materiil (yang berwujud) maupun immateriil (yang tidak berwujud) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan adalah obyek dalam hukum waris. Harta warisan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi. Didalam hukum waris adat ada harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi melainkan mempunyai nilai religio magis. Harta warisan merupakan harta hak yang dapat dialihkan kepemilikannya dari si pewaris kepada ahli warisnya. Seorang pewaris yang berhutang atau yang menghutangkan dapat ditagih atau menagih kepada ahli warisnya atau oleh ahli warisnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut hukum waris adat Bali harta warisan dapat dibedakan kedalam tiga golongan yaitu :

- a. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi.

Sesuai dengan sebutannya dapat dibagi-bagi, karena harta warisan ini memang dapat dibagikan penguasaan dan kepemilikannya

---

<sup>62</sup> Puja, op. cit., h. 108

kepada ahli warisnya. Menurut Artadi, harta . warisan yang dapat dibagi-bagi adalah : Harta warisan yang diturunkan dan dapat dibagi-bagi (yang umumnya non magis religius) adalah dapat membentuk harta yang dulunya merupakan bawaan hasil jerih payah pewaris, harta bawaan, harta yang diperoleh dari nenek moyang yang berupa ladang dan lain-lainnya (harta pusaka)<sup>63</sup>.

b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi

Sesuai dengan namanya harta warisan ini pada azasnya bahwa harta benda yang diterima tidak mungkin dimiliki selain daripada bersama-sama para ahli waris lainnya, yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dibagi.

Bentuk harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi ini menurut I Ketut Artadi adalah : Harta yang mempunyai nilai *magis religius* seperti *sanggah*, *pemerajan*, keris-keris dan harta lainnya khususnya diperuntukkan buat kepentingan yang tidak terpisahkan dengan harta *magis religius* seperti *tanah laba pura*, *druwe tengah* dan lain-lain<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Artadi, op. cit., h. 16

<sup>64</sup> *Ibid.*

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi ini dimaksudkan agar tetap menjadi milik bersama atau milik kerabat.

c. Harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu.

Tujuan dari pada harta warisan yang dapat dibagi untuk golongan tertentu adalah agar jangan sampai harta yang bersangkutan jatuh pada orang lain selain daripada golongan tertentu. Misalnya harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak wanitanya yang telah kawin keluar sebagai bekal perkawinan.

Ditinjau dari macamnya maka harta warisan menurut hukum adat Bali dapat dibedakan menjadi :

1. Harta Pusaka

Harta pusaka yaitu harta yang tidak dapat dibagi-bagi baik penguasaan maupun pemakaiannya seperti, *Pamerajan* (tempat suci), *Pratima*, *Siwakrana*, keris (senjata pusaka), tanah *laba pura*, tanah *druwe tengah*.

2. Harta bawaan

Harta bawaan yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun laki-laki kedalam suatu perkawinan.

Menurut Wayan Windia, dalam bukunya "Menjawab Masalah Hukum" mengungkapkan bahwa :

orangtua yang kebetulan tak begitu melarat, kalau mau memang dimungkinkan untuk memberikan sejumlah bekal kepada anak perempuannya yang melangsungkan perkawinan. Bekal itu dapat berupa tanah, uang, atau bisa juga berupa perhiasan. Bekal ini

pulalah yang disebut dengan harta *tetatadan/bebaktan/jiwa dana* atau disebut pula dengan harta bawaan<sup>65</sup>.

Macam-macam harta bawaan misalnya;

- a) *Jiwadana* yaitu harta pemberian secara tulus ikhlas oleh orang tua kepada anaknya baik kepada anaknya yang laki-laki maupun kepada anaknya yang perempuan sebelum melakukan perkawinan. *Jiwadana* juga dapat diberikan kepada orang lain dari lingkungan keluarga pewaris dan juga dapat dilakukan oleh seorang suami (pewaris) kepada isterinya sebelum meninggal dunia serta kepada anak angkatnya. *Jiwadana* merupakan pemberian secara tulus ikhlas sehingga tidak dapat ditagih/ditarik kembali.

*Jiwadana* dapat diberikan juga dalam bentuk barang-barang bergerak, jadi tidak selalu untuk barang tidak bergerak. Harta *jiwadana* ini sejak adanya pengalihan hak sudah berpindah hak kepemilikannya kepada orang yang diberi *jiwadana*. Keadaan ini memerlukan bantuan dari perangkat atau juru desa sebagai saksi tentang adanya penyerahan barang dalam bentuk *jiwadana*.

- b) *Tetadan* atau *Tetatadan* atau *Bekel* atau disebut juga harta *Bebaktan* adalah harta yang diberikan oleh orangtuanya kepada anak perempuannya pada saat perkawinan

---

<sup>65</sup> Windia, op. cit., h. 14

dilangsungkan. Sesuai dengan namanya harta ini memang dibawa oleh seorang wanita yang melangsungkan perkawinan. Harta ini biasanya sebagai hadiah atau hibah dari orangtuanya atau diperoleh dari cucuran keringatnya sendiri. Harta ini selamanya tetap berada dalam kekuasaan yang empunya kecuali dengan sukarela diserahkan kepada suaminya atau keluarga suaminya. Harta yang dapat dijadikan *tetadan* bukan sembarang harta warisan melainkan hanya harta *guna kaya* si pemberi, bukan dari harta warisan leluhur. Pemberian diberikan semasa si anak dan pewaris masih hidup, tidak ada *tetadan* diberikan sesudah si pewaris meninggal dunia.

- c) *Ahas' kaya* atau *sakaya* yaitu harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum melakukan perkawinan. Si isteri maupun suami sebelum melakukan perkawinan memang telah terlebih dahulu mempunyai atau memiliki sejumlah harta yang diperoleh baik dari hasil keringatnya sendiri maupun bekal yang diberikan oleh orangtuanya.

### 3. Harta bersama / Harta perkawinan

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah suami atau isteri melakukan perkawinan atau dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah *druwe gabro*. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut *guna kaya*,

*maduk sekaya, pekaryan sareng, peguna kaya, sekaya sareng kalih* dan sebagainya<sup>66</sup>.

Harta bersama ini disebut juga sebagai harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan. Apabila terjadi perceraian barang-barang yang disebut barang guna kaya (*druwe gabro*) itu, harus dibagi dua sama rata<sup>67</sup>.

#### **D. KEDUDUKAN AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI.**

##### **D.1. Kedudukan Laki-Laki Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Bali**

Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada ahli waris yang ahli waris dan ada ahli waris yang bukan ahli waris tetapi mempunyai hak untuk menerima/menikmati harta warisan. Ahli waris adalah anak termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, jika ia dilahirkan hidup dan ada kepentingan hukum yang menghendakinya.

---

<sup>66</sup> Soeripto, op. cit., h. 116

<sup>67</sup> Artadi, op. cit., h. 27

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja. Didalam bahasa Bali disebut dengan *Kepurusa*<sup>68</sup>. Konsekwensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum adat Bali membuat kedudukan anak laki-laki sangat menonjol karena sebagai ahli waris dari harta warisan peninggalan orangtuanya. Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Didalam hal ini termasuk juga anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg*. seorang anak laki-laki dalam suatu hubungan perkawinan tidak tertutup kemungkinan menjadi berstatus wanita atau *predana*. Perubahan status dari *purusa* menjadi bertatus *predana* akan mengakibatkan ia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Perubahan status ini tidak ada kaitannya dengan berubahnya kelamin si laki-laki menjadi perempuan. Alat kelaminnya tetap utuh dalam arti si laki-laki tetap berkelamin laki-laki dan si perempuan tetap berkelamin perempuan.

Keadaan seperti ini dikarenakan anak yang berstatus sebagai laki-laki dalam masyarakat hukum adat Bali adalah sebagai penerus keturunan. Jadi hal ini dilihat dari statusnya sebagai *purusa* yang idealnya anak laki-lakilah sebagai *purusa*. Seorang anak perempuan

---

<sup>68</sup> Panetje, op. cit., h. 39

tidak tertutup kemungkinan berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*. Hal ini disebabkan karena dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak laki-laki atau semua anak dilahirkan perempuan. Salah seorang anaknya biasanya anaknya yang tertua akan dijadikan *sentana rajeg* (dirubah statusnya sebagai *purusa*) dengan jalan menempuh perkawinan *keceburin* yaitu suatu perkawinan dengan jalan menarik si laki-laki kedalam keluarga si wanita sehingga si laki-laki menjadi berstatus *predana*. Berbeda halnya dengan seorang perempuan yang telah kawin keluar atau seorang laki-laki yang menempuh kawin *nyeburin* sehingga menimbulkan konsekwensi putusnya hubungan dengan keluarga asal atau hak warisnya menjadi hilang.

Berbagai azas dapat dikemukakan di dalam sistem hukum waris Hindu sebagaimana diatur di dalam kitab hukum materiilnya, adapun azas-azas itu meliputi :

1. Azas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris (Manawa Dharmasastra, IX: 104, 156-157, 158)
2. Azas hanya keturunan (anak) saja yang berhak menjadi ahli waris (Manawa Dharmasastra, IX: 187)
3. Azas pergantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat terjadi bila orangtua (ibu-bapak) telah mati
4. Azas berlakunya *hereditas petitio*<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Puja, op. cit., h. 86

Kitab Manawa Dharmasastra menentukan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu *pinda* yaitu, anak-anak yang mempunyai tiga tingkat turunan kebawah dari pewaris dan tiga tingkat keatas dari pewaris dinyatakan satu pinda sebagai ahli waris, namun diantara keenam tingkat itu yang merupakan ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (*asas kepurusa*).

Didalam kitab hukum agama Hindu *Adi Agama* yang dipakai sebagai pedoman oleh pengadilan Negeri di Bali, menurut pasal 263 ditetapkan hanya 6 (enam) golongan anak laki-laki saja yang mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orangtuanya dan anak lainnya tidak berhak menerima pembagian pusaka.

Keenam (6) golongan anak itu adalah :

- a. Anak dari Bapak yang masih *teruna* (bujang) kawin dengan seorang wanita atas saling cinta-mencintai dan diupacarakan menurut adat agamanya. Apabila tidak diupacarakan menurut adat-agama, anak yang lahir dari perkawinan itu disebut anak haram jadah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh isteri yang sudah lama bersuami dan harta pencahariannya sudah bercampur dengan harta pencaharian suami, yang semula isteri itu sudah pernah kawin dengan orang lain (bekas isteri orang lain)
- c. Anak pemberian saudara atau anak saudara
- d. Anak yang diminta dari orang lain untuk dijadikan sentana (anak angkat)
- e. Anak yang lahir dari isteri yang diberi izin oleh suaminya bersetubuh dengan laki-laki lain supaya ia bisa beranak

- f. Anak yang dibuang oleh ibu-bapaknya lalu dipungut oleh orang lain dan diakui sebagai anak<sup>70</sup>.

Golongan anak yang tidak mendapat hak sebagai ahli waris adalah:

- a. Anak tiri
- b. Anak yang lahir dari seorang ibu yang bersetubuh dengan laki-laki banyak
- c. Anak yang dapat dari membeli
- d. Anak yang dilahirkan oleh isteri atau ibu semula sesudah bercerai kalau berlaki lain (kawin dengan laki-laki lain) kemudian laki-laki yang kedua itu mati, dan tiada berapa lama, kawin kembali dengan bekas suaminya yang pertama serta dapat anak tersebut
- e. Anak orang lain yang disuruh akui anak
- f. Anak dari kasta rendah yang diakui oleh kasta yang di atasnya<sup>71</sup>.

Ahli waris tersebut diatas yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah, disebut *mewidhi wedhana*. Apabila terdapat lebih dari satu orang anak laki-laki maka bagiannya adalah sama. Kedudukan anak laki-laki dalam sistem kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor Religius Magis

Dalam masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu anak laki-laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Anak laki-laki dinamakan putra karena dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia.

---

<sup>70</sup> Soeripto, op. cit., h. 56

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 57

Kenyataannya pada masyarakat hukum adat Bali seorang anak perempuan berhak menjadi *sentana rajeg* yaitu perubahan status/kedudukan sebagai *sentana* laki-laki (anak laki-laki)<sup>72</sup>. Adanya suatu pandangan *religijs magis* pada masyarakat Hindu Bali bahwa anak laki-laki merupakan juru penyelamat orang tuanya karena hanya anak laki-laki saja yang dapat membukakan jalan ke sorga bagi orang tuanya.

Kedudukan seorang anak perempuan dalam satu keluarga yang tidak dikaruniai seorang anak laki-laki menurut hukum Hindu diperkenankan dirubah statusnya menjadi laki-laki. Perubahan status anak perempuan ini sebagai bentuk upaya hukum bahwa anak perempuan pewaris dapat dijadikan sebagai ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan *religijs magis* bahwa menurut hukum adat Bali hanya anak yang berstatus laki-laki saja yang dianggap dapat menyelamatkan arwah leluhur dan rohnya kelak bila sudah mati. Perubahan status dari seorang anak perempuan menjadi laki-laki sebenarnya didasarkan pada pertimbangan agamis bukan pertimbangan pewarisan. Perubahan status dari anak perempuan menjadi laki-laki dilihat dari pertimbangan pewarisan tujuannya tidak lain adalah untuk meneruskan garis keluarga. Hukum ini , dalam hukum adat

---

<sup>72</sup> Sutha, op. cit., h. 62

disebut hukum *sentana*. Akibat perubahan status dari semula<sup>1</sup> anak perempuan menjadi berstatus anak laki-laki membuat status hukumnyapun berubah menjadi berstatus sebagai *purusa*.

Didalam hubungannya dengan *sentana rajeg* kiranya perlu dilihat mengenai bentuk perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg* apabila melangsungkan perkawinan maka suaminya masuk dan menjadi satu atau mengikuti keluarga pihak isterinya. Keturunan yang dihasilkan akan mengikuti garis atau soroh ibunya. Jadi jelas disini kedudukan *sentana rajeg* sebagai ahli waris penuh dari pewaris bukanlah dilihat dari fisiknya sebagai anak perempuan melainkan statusnya yang telah berubah menjadi anak laki-laki.

b. Faktor Kekeluargaan

Hubungan atau sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem *kepurusa* dimana yang memegang peranan penting dalam satu keluarga dalam hubungannya ke masyarakat adalah anak laki-laki. Menurut hukum adat Bali menerima warisan sesungguhnya berarti melanjutkan tanggung jawab dari sang pemberi warisan.

Sistem kekerabatan masyarakat Bali mengikuti garis *purusa* atau patrilineal sehingga semua tanggung jawab seperti digambarkan diatas, sepenuhnya dibebankan diatas pundak anak

laki-laki. Inilah dasar pemberian warisan, diteruskan kepada anak laki-lakinya atau *purusa* sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.

#### **D.2. Kedudukan Perempuan Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Bali**

Kedudukan perempuan menurut hukum waris adat Bali bukanlah sebagai ahli waris sehingga ia dianggap tidak patut untuk menuntut pembagian warisan, tetapi berhak atas bagian harta warisan orangtuanya sebatas pada hak untuk menikmati saja. Perempuan dalam suatu keluarga mempunyai kedudukan yang bisa berbeda. Berdasarkan kedudukan yang berbeda-beda itu hak-haknya terhadap harta warisan juga berbeda-beda. Kedudukan seorang perempuan dalam keluarga perlu dibedakan atas kedudukan sebagai *deha* (gadis), *deha tua* (perawan tua), *sentana rajeg* (perempuan yang statusnya diubah sebagai laki-laki), janda dan perempuan yang *mulih deha* (janda yang kembali pulang kerumah).

*Deha* adalah anak perempuan belum menikah (gadis) sedangkan *deha tua* adalah perempuan tidak menikah sampai usia lanjut. Menurut hukum adat Bali seorang *deha* dan *deha tua* tidak mempunyai hak mewaris tetapi mereka berhak ikut menikmati hasil dari harta warisan orangtuanya sebagai *pangupajiwa* (biaya hidup) bersama-sama ahli waris lainnya. Kedudukan sebagai *deha* dan *deha tua* tidak boleh

bertindak yang menimbulkan hak kepemilikan misalnya; menjual, menggadaikan, dan mengalihkan hak-hak lain tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada kitab Manawa Dharmasastra yang menyebutkan dimana pada azasnya seorang anak perempuan, seorang perempuan dewasa maupun yang sudah tua, mereka tidak bisa berbuat walaupun dirumahnya sendiri. Apabila *deha* tersebut kemudian menikah dengan status kawin keluar maka hak menikmati hasil yang pernah mereka peroleh itu harus dilepaskan. *Deha* dan *deha tua* hanya mempunyai hak untuk menikmati hasil dari sebagian harta kekayaan orangtuanya selama ia belum menikah, namun apabila *deha* tersebut seumur hidupnya tidak menikah ia akan mempunyai kedudukan yang kuat terhadap harta kekayaan yang ia nikmati itu.

*Sentana rajeg* adalah anak perempuan yang diberikan kedudukan sebagai laki-laki dengan menempuh kawin *keceburin* atau berstatus sebagai *sentana rajeg*. Menurut hukum adat waris Bali, seorang anak perempuan yang mempunyai kedudukan sebagai *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewaris. Hal ini dilakukan karena dalam suatu keluarga ada yang tidak dikaruniai anak laki-laki (semua anak dilahirkan perempuan). keadaan seperti ini membuat salah satu anak perempuannya (biasanya anak yang tertua) akan dikukuhkan sebagai *sentana rajeg*. Berstatus sebagai *sentana rajeg* berarti ia akan tetap bertempat tinggal dirumah orang tuanya walaupun telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

pilihannya. Perkawinan ini dikenal dengan dengan perkawinan *keceburin* atau *ngalih sentana*. Sebaliknya bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* akan meninggalkan keluarganya dan berstatus sebagai perempuan (*mawak luh* atau *predana*) di tempat isterinya yang berstatus sebagai *sentana rajeg*.

Menurut I Gusti Ketut Sutha, dalam bukunya "Hukum Adat Waris" mengungkapkan bahwa :

Di daerah-daerah yang susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Batak, Bali dan lainnya ada suatu anggapan bahwa perkawinan secara jujur, membuat si istri seolah-olah dibeli oleh suami/keluarga suami, maka mungkin kita menjumpai keadaan dimana si janda tidak saja bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya tetapi juga si janda dianggap bagian dari harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Keadaan seperti ini sering kita lihat dimana perkawinan antara janda dengan saudara kandung dari almarhum suaminya, sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi pembayaran uang jujur dari pihak suami baru<sup>73</sup>.

Kalau perkawinan antara janda perempuan dengan saudara laki-laki dari suaminya tidak terjadi maka si janda hidupnya tidak akan terlantar karena si janda merupakan bagian dari keluarga almarhum suaminya. Oleh kerennanya dipelihara sebagaimana anggota keluarga lainnya selama si janda tidak kawin lagi.

Janda atau perempuan yang *mulih deha* adalah seorang perempuan yang telah sah bercerai dengan suaminya terdahulu yang kemudian kembali kerumah asalnya si perempuan atau yang disebut *mulih deha* apabila ia diterima secara baik oleh orangtua dan keluarga

---

<sup>73</sup> Sutha, I Gusti Ketut, *Hukum Adat Waris*, Setia Kawan, Denpasar, 1987, h. 19

terdekat dari pancar laki-laki maka janda tersebut akan memperoleh kembali hak menikmati terhadap harta warisan seperti selayaknya sebelum ia kawin. Keberadaan perempuan yang kembali kerumah asalnya atau *mulih deha* ini terhadap hak mewaris sangat tergantung dari peran orangtuanya karena sangat dimungkinkan diberikan harta *guma kaya*. Terhadap harta pusaka tanah *ayahan desa*, si perempuan yang *mulih deha* jelas tidak berhak menuntut. Hal ini didasarkan karena yang bersangkutan sebelumnya sudah bertindak *ninggal kedaton* atau meninggalkan rumah asalnya.

Didalam kenyataannya seorang anak perempuan yang *mulih deha* kalau hidup rukun dengan saudara-saudara laki-lakinya atau dengan ahli waris lainnya dari garis laki-laki biasanya ia tidak menanggung sendiri bagian tertentu secukupnya untuk penghidupannya seperti halnya dengan seorang anak perempuan yang belum kawin. Maka perlu dibuktikan secara sah dimana seorang anak perempuan yang telah bercerai dari perkawinannya diterima kembali *mulih deha* oleh orang tuanya. Apabila seorang anak perempuan pada waktu kawin dibuang oleh orangtuanya artinya diserahkan kepada pengadilan *kerhta* atau desa atau pemerintah untuk menerima uang patokannya atau secara lain diputuskan hubungan dengan orangtuanya maka hal seperti ini sulit untuk dapat dikatakan si anak perempuan *mulih deha*.

Terbatasnya hak anak perempuan untuk menerima warisan ayahnya, menimbulkan tuntutan agar anak perempuan mendapat hak

waris penuh meskipun bagiannya hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Tuntutan ini menjadi terhambat karena sistem kewarisan di Bali menganut sistem patrilineal yang menyebabkan seorang anak perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan keluarganya dengan keluarganya semula karena ia kini masuk dalam keluarga suaminya.

Hak mewaris dari seorang janda dalam masyarakat Bali mengenal dua istilah janda yaitu *balu* (janda karena ditinggal mati oleh suaminya) dan *sapian* (janda karena cerai)<sup>74</sup>. Hak mewaris seorang janda ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilakukannya. Apabila yang ditempuh adalah kawin *nyeburin* maka janda akan berkedudukan sama dengan ahli waris lain dalam mewaris. Apabila janda itu dulunya menempuh perkawinan biasa (kawin keluar) maka si janda tidak berhak mewaris seperti ahli waris lain melainkan hanya dapat menikmati hasil dari harta warisan itu sendiri bersama anak-anaknya.

Seorang janda (baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya) ada kalanya pulang kembali kerumah asalnya dan diterima baik-baik oleh keluarganya. Janda demikian berstatus *mulih deha*. Terhadap harta peninggalan orangtuanya ia berkedudukan sama seperti seorang *deha* dengan persyaratan bahwa ia diterima baik-baik oleh keluarganya.

---

<sup>74</sup> Astiti, Tjokorda Istri Putra, *Laporan Penelitian Tentang Unsur-Unsur Agama yang Diterima Sebagai Hukum Adat yang Diterima di Bali*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2002, h. 48

Hal ini tidak berarti semua janda yang *mulih deha* bisa diterima baik-baik oleh keluarganya dan mendapat status *mulih deha*. Pada prinsipnya perempuan yang kawin keluar tidak berhak atas harta warisan karena berbagai kewajiban untuk ke *hulu* (ke atas) dan ke *teben* (ke bawah) tidak mungkin dilaksanakan lagi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENDEKATAN**

Penelitian mengenai akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu secara empiris penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang menjelaskan hukum yang benar-benar berlaku secara menyeluruh dan sistematis tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali.

Secara yuridis artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan akibat hukum operasi ubah kelamin terhadap hukum kekeluargaan adat dan terhadap hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali. Disamping melakukan penelitian lapangan dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hal ini dilakukan guna mempertajam penelitian lapangan.

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data primer tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat hukum operasi ubah kelamin

dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan terhadap hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali terutama yang terjadi di Lingkungan Tegal Mawar, Banjar Adat Banjar Bali, Wewidangan Desa Adat / Pakraman Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sehingga dikarenakan penelitian ini bersifat kasuistis maka untuk lokasi penelitian lapangan dilakukan di satu tempat saja yaitu di Lingkungan Tegal Mawar, Banjar Adat Banjar Bali, Wewidangan Desa Adat/Pakraman Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Adapun pertimbangannya bahwa berdasarkan prariset hanya ditemukan satu kasus saja yang ada di Propinsi Bali.

### C. SUMBER DATA

Untuk kepentingan penelitian maka sumber data penelitian berasal dari :

#### C.1. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini dilakukan secara *Non Random Sampling* dengan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah mereka yang melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki yng menjadi perempuan dan para kerabat dari pelaku operasi ubah kelamin. Berdasarkan *Purposive sampling* tersebut ditemukan 1 orang pelaku operasi ubah kelamin dan 4 orang kerabat keluarga dari pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan

## **C.2. Nara Sumber**

Nara sumber dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan masukan atau data yang berkaitan dengan penelitian ini, mereka itu adalah :

1. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Propinsi Bali
2. Ida Pedanda/Pendeta
3. Kelian Desa Adat / Pakraman, Desa Adat Buleleng
4. Kelian Banjar Adat, BanjarAdat Banjar Bali
5. Dokter Ahli Bedah Plastik dan Reconstructive
6. Dokter spesialis Andrologi dan Seksologi
7. Pakar Hukum Adat

## **D. TEHNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **D.1. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
  4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 Tentang Desa Adat
  6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
  7. Yurisprudensi tentang status hukum pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan
  8. Kitab Manawa Dharmasastra
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
1. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai hukum adat
  2. Buku-buku yang membahas mengenai hukum waris adat, khususnya hukum waris adat Bali.
  3. Buku-buku dan Majalah-majalah tentang psikologi dan kedokteran yang berhubungan dengan operasi ubah kelamin secara medis.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1. Kamus Umum Inggris-Indonesia
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia
3. Kamus umum Kedokteran

## D.2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini ditujukan secara langsung baik kepada responden dan kepada nara sumber dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali. Adapun tujuannya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali, serta untuk mempertajam data yang diperoleh di lapangan. Wawancara yang dipergunakan adalah "teknik wawancara bebas terpimpin". Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, "teknik wawancara bebas terpimpin adalah mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 107

## E. METODE ANALISA DATA

Untuk mencari kesimpulan dari hasil penelitian maka data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum berupa buku-buku dan peraturan-peraturan di susun secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali, di Lingkungan Tegal Mawar, Banjar Adat Banjar Bali, Wewidangan Desa Adat/Pakraman Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Data yang diperoleh kemudian di analisis sehingga dapat diketahui apakah ahli waris yang melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan secara medis diakui statusnya dalam kekeluargaan adat dan apakah ia masih berhak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali.

Data primer di peroleh dari hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada responden dan nara sumber. Selanjutnya data ini dikumpulkan, dikelompokkan dan diseleksi. Data sekunder yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu berupa buku-buku dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis. Tujuannya untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan terhadap hukum kekeluargaan adat dan hak mewaris dalam masyarakat hukum adat Bali.

Data primer dan data sekunder ini selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan *metode*

*deskriptif kualitatif* yaitu, menganalisa dengan memadukan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat diketahui bagaimana akibat hukum operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Terhadap hasil olahan data secara kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hasil analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lingkungan Tegal Mawar, Kelurahan Banjar Bali, Banjar Adat Banjar Bali, Wewidangan Desa Adat/Pakraman Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, ada suatu kasus menarik seorang laki-laki merubah alat kelaminnya menjadi perempuan melalui suatu operasi ubah kelamin secara medis. Operasi ubah kelamin ini dilakukan di Chollada Clinic, Kota Bangkok, Thailand, yang dilakukan oleh Dr. Preecha Tiewtranon, MD., F.A.C.S., pada tanggal 29 Mei 2002. Untuk daerah atau negara lain mungkin operasi ubah kelamin ini tidak begitu aneh dan baru lagi, karena di Jerman operasi tersebut telah dilakukan sekitar tahun 1930 oleh F. Abraham, M.D., dan pada tahun 1950an di Amerika Serikat operasi ubah kelamin ini seperti sesuatu trend yang sedang mewabah disana, orang-orang yang merasa mengalami gangguan identitas gender, ketidakpuasan gender, atau kondisi yang terkait dengan hal tersebut, satu persatu mulai berani mencari identitas dirinya sesuai dengan apa yang dikehendaki untuk mencapai keseimbangan antara jiwa dan badaniahnya. Mereka mulai melakukan operasi penyesuaian kelamin baik dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya yaitu dari perempuan menjadi laki-laki yang disana dikenal dengan nama Sex Reassignment Surgery. Dr. Preecha Tiewtranon telah melakukan pengoperasian sejak tahun 1973, bahkan pada tahun 2002 ia telah berhasil

melakukan lebih dari 550 operasi perubahan kelamin dengan pemindahan posisi usus besar. Di Indonesia sendiri pada tahun 1980an telah dilakukan pula operasi ubah kelamin tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Dorce Galamala. Tetapi di Bali baru pada tahun 2002 ada yang melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yang kedengarannya sangat janggal hal tersebut dilakukan karena adat-istiadat di Bali yang menganut sistem Patrilineal yaitu sangat mengagungkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan ahli waris, tetapi dalam kasus ini malah sebaliknya ia yang telah terlahir sebagai anak laki-laki mengganti kelaminnya menjadi perempuan.

Kasus ini mencuat sekitar awal Juli tahun 2002, dengan pelaku operasi ubah kelamin bernama Wayan Gunawan jenis kelamin laki-laki, umur pada saat operasi 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di lingkungan tegal mawar, kelurahan Banjar Bali, Banjar Adat Banjar Bali, Wewidangan Desa Adat Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

Kasus operasi ubah kelamin ini tertuang dalam surat permohonan tertanggal 8 Juli 2002 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.P/2002/PN.Sgr. Wayan Gunawan mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja.

Wayan Gunawan terlahir sebagai seorang anak laki-laki tanggal 18 Agustus 1971, dari pasangan suami isteri I Wayan Siring dengan Wayan Sukarni sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 297/Dps/BII.2002 tanggal 4 Juli 2002. Wayan Gunawan walaupun dilahirkan sebagai seorang anak laki-laki akan tetapi sejak kecil tingkah lakunya sebagaimana layaknya seorang wanita. Berdasarkan kelainan perilaku inilah Wayan Gunawan mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja sehingga statusnya sebagai seorang perempuan di masyarakat dan hubungannya dalam lalu lintas hukum menjadi jelas. Wayan Gunawan untuk dapat mewujudkan niatnya menjadi seorang wanita seutuhnya telah pula melakukan operasi wajah dan operasi alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di Bangkok Thailand, pada tanggal 29 Mei 2002 dan tertuang dalam surat yang dibuat oleh Dr. Preecha Tiewtranom, MD., F.A.C.S. dari Chollada Clinic tanggal 29 Mei dan 4 Juni 2002 serta terdaftar dengan nama Lucky Diah Pitaloka.

Atas dasar permohonan dan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Singaraja mengeluarkan Penetapan No. 24/Pdt.P/2002/PN.Sgr yang pada intinya menyebutkan bahwa ; Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut diatas, Pengadilan akan berpijak pada pertimbangan bahwa

hukum diciptakan oleh manusia dan ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri;

- Menimbang bahwa berlandaskan pada kerangka dasar pemikiran ini maka sudah barang tentu hukum itu tidaklah bersifat statis dan kaku melainkan hukum harus bersifat dinamis dan fleksibel mengikuti perkembangan manusia/masyarakat dimana hukum itu hidup, dan pada akhirnya hukum juga harus dapat memberikan kepastian terhadap masalah-masalah yang ada dan timbul dalam masyarakat.
- Menimbang bahwa dengan menyadari sepenuhnya akan sifat dinamis dan fleksibilitas dari hukum itu maka sehubungan dengan permohonan ijin penggantian jenis kelamin yang diajukan oleh pemohon,

Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon yang semula terlahir sebagai seorang anak laki-laki ternyata telah memiliki kelainan perilaku dan perangnya sejak masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa, termasuk dalam hal ini perilaku seksual (*Sexual Behavior*);
- Bahwa pada satu sisi secara biologis pemohon memiliki jenis kelamin laki-laki namun di lain sisi ternyata pemohon merasakan bahwa dirinya lebih tepat dan pas untuk tampil sebagai seorang perempuan dan keadaan ini secara psikologis dapat dipahami akan sangat menyiksa diri pemohon, karena ia harus hidup dalam suatu keadaan yang tidak pasti yaitu laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Bahwa akhirnya dengan bantuan teknologi kedokteran yang

sudah sangat canggih, akhirnya pemohon dapat mewujudkan cita-citanya untuk tampil percaya diri dengan identitas yang jelas yaitu sebagai seorang perempuan yang sesungguhnya setelah Dr. Preecha Tiewtranon, MD., F.A.C.S., ahli bedah plastik dan *reconstructive* dari Chollada Clinic Bangkok-Thailand, berhasil mengoperasi dan mengganti alat kelamin pemohon dari semula berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa dengan telah selesainya operasi ubah kelamin yang telah dijalani oleh pemohon dan kini pemohon telah nyata-nyata secara biologis memiliki alat kelamin wanita maka kiranya, permohonan pemohon ini haruslah dipandang dalam suatu perspektif dan wawasan yang luas sebagai suatu bentuk permohonan pengakuan secara yuridis atas identitas pemohon, khususnya dalam hal jenis kelaminnya;
- Bahwa disamping itu pemohon sebagai salah satu pemeluk agama hindu ternyata juga telah melakukan konsultasi dengan pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan memperoleh suatu penjelasan bahwa PHDI tidak berkeberatan atas permohonan pemohon tersebut dan menyarankan bahwa apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan oleh pemohon maka akan dibuatkan upacara keagamaan terhadap diri pemohon atas perubahan status/jenis kelamin tersebut;

- Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap diri pemohon tersebut maka berarti pula tujuan dan fungsi dari hukum sebagaimana diuraikan dimuka sebagai pengatur kehidupan manusia dan masyarakat dapatlah diwujudkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat, maupun peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu maka permohonan pemohon patut dan layak untuk dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang No.14 tahun 1970 serta penjelasan Jo. Undang-Undang No.35 tahun 1999 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini, maka Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan :

- mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti jenis kelamin pemohon dari semula laki-laki menjadi perempuan
- memerintahkan kepada kantor catatan sipil di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti jenis kelamin pemohon dalam akta kelahiran No: 297/Dis/BII.2002, tanggal 4 Juli 2002 yang tertulis laki-laki menjadi wanita. Demikianlah bunyi penetapan yang telah ditetapkan pada hari selasa tanggal 6-8-2002 (enam Agustus Duaribu dua) oleh hakim Pengadilan Negeri

Singaraja, yaitu melalui Hakim Tunggalnya yakni Hakim Benyamin Naramessakh, SH.

#### **A. Kedudukan Pelaku Operasi Ubah Kelamin dari Laki-Laki Menjadi Perempuan Dalam Hukum Kekerabatan Adat Bali**

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Wayan Gunawan yang telah berganti nama menjadi Lucky Diah Pitaloka dan ditetapkan jenis kelamin yang dulunya laki-laki sekarang menjadi perempuan, sebagaimana ternyata dalam surat Akta Kelahiran nomor: 297/Disp/BII.2002, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja tanggal 26-8-2002 (duapuluh enam Agustus Duaribu dua), berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.P/2002/PN.Sgr, Lucky yang sewaktu dilahirkan berjenis kelamin laki-laki tetapi mulai merasakan ada kelainan pada dirinya seperti merasakan dirinya sebagai wanita sejak ia bersekolah di Sekolah Dasar (SD) tetapi pada waktu itu ia tidak pernah memberitahukan pada orangtuanya. Seiring dengan bertambahnya waktu, kelainan itu semakin terasa sejak memasuki Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ia lebih cenderung bergaul dengan teman wanita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan wanita dan ia juga mulai memanjangkan rambutnya. Memasuki Sekolah Menengah Tingkat Atas ia lebih memilih kegiatan menari daripada olah-raga. Hal tersebut membuat dirinya sangat tersiksa, ia selalu merasakan hidupnya seolah-olah dalam bayang-bayang kepalsuan, misalnya ia ber KTP pria dengan nama Wayan Gunawan, tetapi penampilan dan peragai serta

tingkah lakunya justru memperlihatkan sebagai layaknya seorang wanita. Ia ingin menjadi seorang wanita yang sesungguhnya, dengan usahanya yang keras dengan bekerja dari satu tempat ketempat yang lain sampai bekerja ke luar negeripun ia tempuh, akhirnya ia berhasil mengumpulkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan operasi ubah kelamin. Bagian tubuh lainnya yang turut dioperasi selain alat kelaminnya yaitu payudara, jakun dan pinggul. Setelah operasi sukses dilaksanakan, ia termotivasi untuk mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Singaraja agar identitas hukumnya menjadi jelas yaitu sebagai seorang perempuan.

Menurut Wayan Siring dan Wayan Sukarni, orangtua kandung dari Lucky Diah Pitaloka dalam suatu wawancara tanggal 26 Mei 2004, mengungkapkan bahwa Lucky Diah Pitaloka terlahir dengan nama Wayan Gunawan berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 18 Agustus 1971 (delapanbelas agustus seribu sembilanratus tujuh puluh satu) di Singaraja, dan merupakan anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara. Ketika masih di sekolah dasar Wayan Gunawan penampilannya seperti anak laki laki. Memasuki sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mulai terjadi perubahan pada dirinya. Rambutnya dibiarkan panjang dan bergaul dengan teman-temannya yang wanita serta lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan wanita seperti *mejejahitan* yaitu membuat sarana untuk *sesajen*. Masuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), Lucky Diah Pitaloka lebih memilih kegiatan seperti *disco* (seni tari dari barat) dan menari seperti wanita. Wayan Sukarni lebih lanjut menuturkan bahwa sejak anaknya

berusia 4 (empat) tahun sudah menyenangi permainan-permainan sebagaimana layaknya anak wanita. Sebagai Ibu kandungnya telah pula melihat/memeriksa alat kelamin anaknya setelah menjalani operasi dan memang benar anaknya sekarang sudah memiliki alat kelamin wanita.

Menurut keterangan Putu Mariada dan Nyoman Sumerta, paman dari Lucky dalam wawancara tanggal 26 Mei 2004, menerangkan bahwa memang sudah sejak kecil pembawaan keponakannya (Lucky) sudah seperti wanita dan bergaul dengan teman-temannya wanita. Permainannya juga seperti permainan yang dilakukan oleh anak wanita yaitu main boneka dan masak-masakan. Kegiatan yang dilakukan seperti layaknya anak wanita yaitu mulai belajar menari, *mejeahatan* dan lain-lain. Bahkan sewaktu kecilnya kadang-kadang Lucky memakai pakaian laki-laki kadang-kadang pakaian wanita. Sebagai Paman dari Lucky ia merasakan bahwa Lucky lebih pas sebagai seorang wanita daripada dulu sebagai laki-laki tidak wanita juga tidak.

Menurut Wimpie I. Pangkahila, wawancara tanggal 27 Mei 2004, di kantor Andrologi dan Seksologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, menjelaskan bahwa Jenis kelamin seseorang dapat dibedakan atas:

1. Seks sebagai organ, yaitu jenis kelamin seseorang lebih ditekankan pada biologis yang membentuknya apakah dia itu seorang laki-laki atau dia itu seorang perempuan.

2. Seksualitas, disamping melihat dari unsur biologisnya juga melihat dari segi sosial budaya, perilaku, orientasi, kejiwaan atau psychologisnya.
3. Gender, yaitu jenis kelamin seseorang dilihat dari status atau peran yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya.

Melihat jenis kelamin seseorang, selain melihat, seks sebagai organ juga dilihat dari perilakunya. Seseorang dikatakan sebagai laki-laki apabila ia memiliki organ seksual laki-laki yang disebut *testes*, dan secara perilaku serta kejiwaan dia adalah laki-laki. Seseorang dikatakan perempuan apabila ia memiliki organ seksual perempuan yang disebut *vagina*, dan secara perilaku dan kejiwaan dia adalah seorang perempuan selain itu diperlukan juga adanya pengakuan dari masyarakat.

Menurut Save M. Dagun, dalam bukunya Maskulin dan Feminin mengungkapkan bahwa :

Hormon seks yang dominan pada laki-laki adalah *androgen*, yaitu unsur yang mendorong perkembangan dan fungsi organ alat kelamin. Unsur yang paling kuat dari hormon ini disebut *testosteron*. *Testosteron* adalah suatu hormon laki-laki yang dihasilkan oleh *testis*. Hormon ini menyebabkan timbulnya ciri seks sekunder laki-laki. Hormon seks yang dominan pada perempuan adalah *astrogen* dan *progesteron*. *Astrogen* dan *progesteron* adalah suatu kelenjar kelamin perempuan yang menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin yang menyebabkan timbulnya ciri-ciri seks sekunder perempuan.<sup>2</sup>

Pada umumnya untuk membedakan seorang itu laki-laki atau perempuan tidaklah sulit. Apabila seseorang mempunyai *penis* dan *scrotum* maka ia adalah laki-laki, dan apabila seseorang mempunyai *vulva* dan

---

<sup>2</sup> Save M. Dagun, Maskulin dan Feminin, cetakan pertama, PT. Bhineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 407

*vagina* maka ia adalah seorang perempuan. Jenis kelamin seseorang ditentukan oleh beberapa faktor :

- a. Genetika, yang mempunyai pengaruh terhadap satu sel
- b. Pengatur seks (*sex organizer*) yaitu berpengaruh terhadap sel disekitarnya
- c. Kelenjar-kelenjar *endokrin*, termasuk *gonad* yang berpengaruh terhadap tubuh<sup>3</sup>.

Pembagian jenis kelamin sehingga menjadi laki-laki atau perempuan sampai sekarang masih cenderung menekankan pada perbedaan biologis saja. Pada waktu bayi lahir perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan sangatlah kecil, kecuali organ alat kelamin yang mereka miliki. Keadaan tersebut berakhir sebelum masa puber yaitu menjelang menginjak remaja. Pada masa menjelang puber ada perubahan yang sangat besar yaitu bertambahnya hormon seks yang menimbulkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan semakin tajam. Perbedaan status tersebut membuat ada sebagian orang menganggap bahwa dirinya tidak mempunyai status yang jelas. Hal ini juga didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa mereka dikatakan sebagai waria.

Waria mempunyai pengertian wanita pria yaitu pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan atau pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita. Keadaan itu dapat dilihat dari perilaku mereka, meskipun secara fisik dia adalah laki-laki namun mereka berperilaku seperti wanita.

---

<sup>3</sup> Suryo, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, h. 279

Kenyataan ini menimbulkan permasalahan karena belum adanya pengaturan pergantian jenis kelamin, sementara waria yang melakukan operasi ubah kelamin sebagai jalan untuk mengatasi ketidakpastian statusnya semakin bertambah. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia adalah suatu kenyataan. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung hak dan kewajiban.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran, telah memungkinkan seseorang dapat merubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Dilihat secara ilmu kedokteran maka hal ini dipandang sebagai suatu hal yang biasa saja. ilmu kedokteran memandang hal ini lebih dari segi kesehatan pasien. Tujuannya adalah untuk mengobati si pasien agar dia sembuh.

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa:

"Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Seorang waria adalah penderita *transseksual* sehingga dapat dikatakan mengidap suatu penyakit karena keadaan ini sangat menghambat pada perkembangan sosialnya. Hal ini disebabkan karena suatu keadaan bahwa ia tidak memiliki alat kelamin sebagaimana yang dikehendakinya.

Operasi ubah kelamin yang oleh Wimpie Pangkahila lebih tepat disebut dengan operasi penyesuaian kelamin dilakukan dengan tujuan untuk dapat menolong yang bersangkutan, supaya secara biologis alat kelaminnya menjadi sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Operasi penyesuaian kelamin ini dilakukan karena yang bersangkutan secara *psychosexual* merasa sebagai seorang wanita. Seksualitasnya secara kejiwaan dia merasa seorang wanita padahal ternyata secara biologis dia memiliki alat kelamin pria.

Menurut Dr. Preecha hasil wawancara lewat telepon tgl. 02 Juni 2004 prosedur awal sebelum dilakukannya operasi harus dipenuhi kriteria-kriteria seperti : pasien harus paling tidak berusia 18 tahun, apabila pasien berumur dibawah 20 tahun maka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan melampirkan surat ijin dari orang tuanya. Pasien harus didiagnosa dengan paling tidak satu kelainan seperti : gangguan identitas gender, ketidak puasan gender atau kondisi-kondisi yang terkait seperti diatas. Pasien telah mempunyai kehidupan penuh dalam peran gender silang paling tidak selama satu tahun (didukung oleh Dokumen Identifikasi), pasien harus mempunyai persetujuan dari psikiatris, pekerja sosial psikiatris atau psikologis klinik. Dengan maksud agar pasien yang akan melakukan operasi tersebut telah dipikirkan masak-masak akibat dari operasi tersebut agar tidak ada penyesalan nantinya. Alasan utama dilakukannya operasi ubah kelamin menurut Dr. Preecha adalah untuk menghilangkan gender dysphoria, suatu istilah untuk menjelaskan ketidak nyamanan transsexual

pada anatomi seks mereka, atau perasaan ketidakpasan untuk peran gendernya. Dengan genetalia yang baru pelaku transsexual menuju keharmonisan antara tubuh dengan identitas baru dirinya. Dengan dilakukannya operasi ubah kelamin tersebut hampir seluruh aspek proses pembentukan kembali memberikan hasil positif, rata-rata pasien mengalami penurunan gender dysphoria dan peningkatan kepuasan atas keseluruhan proses operasi ubah kelamin tersebut, yang umumnya termasuk diberikannya therapy hormon, psikotherapy dan pengalaman hidup nyata akan pembentukan kembali gender barunya.

Operasi penyesuaian alat kelamin sama saja atau sejenis dengan operasi-operasi lain yaitu bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien, karena merupakan suatu pekerjaan mulia apabila dapat meringankan suatu penderitaan atau menambah kebahagiaan pasien dan hal inilah yang menjadi prinsip dari ilmu kedokteran. Dr. Preecha juga mengemukakan keuntungan spesifik operasi ubah kelamin menjadi empat cakupan yaitu :

1. Kepuasan subyektif yang dapat dirasakan oleh pasien sendiri.
2. Stabilitas mental yang lebih mantap karena telah ditemukannya jati diri yang sebenarnya.
3. Fungsi sosial ekonomi termasuk kontak sosial dengan teman, relasi, tetangga dan kolega serta juga ditempat kerja.
4. Perkawanan serta pengalaman seksual yang diharapkan lebih memuaskan.

Operasi penyesuaian kelamin tidak akan dapat merubah jenis kelamin yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Palguna wawancara tanggal 25 Mei 2004, yang membantu melepaskan jahitan hasil operasi ubah kelamin yang dilakukan oleh Lucky. Dr. Palguna berpendapat : Walaupun alat kelamin Lucky telah berubah menjadi alat kelamin perempuan tetapi Lucky masih belum memiliki rahim dan indung telur jadi dia tidak akan pernah menjadi seorang perempuan sejati.

Prosedur pembedahan yang dilakukan oleh Dr. Preecha Tiewtranon adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan ruang vagina antara uretra, kelenjar prostat, kandung kemih dan rektum.
2. Orkietomi Bilateral.
3. Membuang bungkus saluran penis.
4. Pemisahan uretra dari penis.
5. Pengisolasian kelenjar penis dengan 2 saraf dan pembuluh dorsal.
6. Pengubahan kulit kantong pelir atau cangkok usus besar bulan sabit.
7. Klitoroplasti (perasa).
8. Uretroplasti
9. Labiaplasti, mayor dan minor.

Sebagian kelenjar (kepala penis), dengan saraf dan pembuluhnya, diubah menjadi klitoris. Dalam melakukannya, klitoris akan berfungsi dalam sensasi, sekaligus dalam penampakan. Jaringan ereksi yang berlebihan

seputar uretra harus dibuang untuk menghindari gejala yang berasal dari radang jaringan ereksi selama rangsangan seksual, yang bisa mengakibatkan penyempitan bukaan vagina. Pemindahan posisi usus besar dipakai untuk pasien yang meminta vagina lebih dalam (melebihi 8 inci).

Tehnik yang dipakai dalam operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan adalah penyisipan kulit penis, kelenjar klitoris, labiaplasti dan vaginoplasti dalam satu tahap dengan 3 perbedaan yaitu :

1. Untuk penis panjang (> 6 inci) dilakukan perubahan penis.
2. Untuk penis sedang (2-6 inci) dilakukan perubahan kulit penis dengan cangkok kulit kantung pelir.
3. Untuk penis pendek (< 2 inci) dilakukan perubahan kulit penis dengan cangkok usus besar bulan sabit.

Wimpic I. Pangkahila menjelaskan bahwa pada intinya operasi penyesuaian kelamin ini merupakan suatu operasi yaitu *penis* dan *testes* atau buah pelir dibuang kemudian dibuat saluran yang menyerupai *vagina* serta dibuat bentukan yang menyerupai bibir kelamin atau istilahnya disebut *labia mayora*. Alat kelamin ini tidaklah sempurna oleh karena ia tidak mempunyai rahim, indung telur, yang tidak bisa dan tidak mungkin dibuat. Keadaan seperti ini hanya membuat ia merasa mempunyai alat kelamin wanita dan ia bisa melakukan hubungan seksual dengan tujuan sebagai wanita. Secara anatomis ia tidak mempunyai alat kelamin pria lagi walaupun alat kelamin wanitanya tidak sempurna.

Jenis kelamin seseorang ternyata tidak dapat dirubah atau diganti secara sempurna. Penetapan Pengadilan atas perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan tersebut pasti mempunyai alasan-alasan tertentu. Dasar Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menerima permohonan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan sebagai akibat operasi ubah kelamin yaitu Pengadilan pada hakekatnya adalah tempat pencarian keadilan yang terakhir bagi para pihak. Menurut pasal 14 Undang-Undang No.14 tahun 1970, menyebutkan bahwa: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

*Azas judge made law* didukung pula berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini adalah:

- a. Bahwa dalam suatu masyarakat hukum adat dikenal adanya anggota masyarakat (individu) yang mempunyai masalah transseksual.
- b. Bahwa dalam menghadapi individu yang demikian tersebut masyarakat menerimanya dan memperlakukannya sebagai seorang perempuan.
- c. Bahwa perkembangan di bidang kedokteran dengan teknologinya yang dapat melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan sehingga mengubah jenis kelamin anatominya, merupakan

suatu bentuk penyempurnaan dari anggapan masyarakat mengenai perubahan jenis kelamin seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebutlah Hakim Benyamin Nara Messakh mengabulkan permohonan Wayan Gunawan untuk mengubah jenis kelaminnya. Ketetapan mengabulkan permohonan itu diambil karena permohonan Wayan Gunawan alias Lucky Diah Pitaloka tidak bertentangan dengan asas kepatutan, adat-istiadat dan aturan hukum yang ada dan atas inisiatif Lucky juga hakim telah melihat alat vital Lucky disaksikan juga oleh panitera pengganti Bapak I Ketut Suryawan, SH di ruang kerja hakim dalam ruang tertutup dan secara nyata hakim telah melihat dengan benar bahwa Lucky telah berjenis kelamin perempuan.

Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja yang mengabulkan dan mengesahkan permohonan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi ubah kelamin secara medis sebagaimana diuraikan secara singkat diatas baru menimbulkan legitimasi secara yuridis saja. Didalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, Penetapan Pengadilan merupakan legitimasi yuridis untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya yang melakukan perubahan status melalui operasi ubah kelamin secara medis dari laki-laki menjadi perempuan yang nantinya dijadikan pedoman oleh masyarakat. Operasi ubah kelamin walaupun berhasil dari segi medis namun tanpa adanya suatu penetapan dari Pengadilan tentu legalitasnya akan diragukan.

Menurut I Nyoman Sunartha, sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Propinsi Bali dalam wawancara tanggal 27 Mei 2004, mengemukakan bahwa kehidupan manusia Hindu yang mengacu pada tatanan masyarakat *Varnasrama dharma* (masyarakat dengan tatanan sosial yang harmoni atau *catur varna*, yang secara simultan juga melakoni tahapan kesempurnaan spiritual atau *catur asrama*) tidak hanya memposisikan *Srutisastra* "Hukum Hindu" sebagai satu-satunya referensi akan tetapi juga menempatkan khasanah Weda lainnya seperti *Smrti*, *Purana*, *Itihasa*, *Upanisadha*, *Pancaratra* dan sila/kebiasaan baik lainnya secara sama pentingnya.

Membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan menurut hukum Hindu dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan status hukum. Perbedaan status karena kelahiran disebabkan sejak lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Uraian tersebut dapat dilihat dalam kitab *Bagavata Purana Skanda 5 ba.b 5 seloka 8*, pada garis besarnya menyebutkan bahwa "laki-laki tertarik kepada wanita (begitu juga sebaliknya) karena prinsip yang sangat mendasar yaitu (ciri-ciri) material/fisik. Ketertarikan secara seksual kemudian membawa mereka untuk saling mangikat talikasih. Dengan demikian mereka semakin dikhayalkan hingga mereka berpikir hanya dalam batasan aku dan milikku.

Masyarakat yang berkedudukan sebagai *varnasrama dharma* memberikan hak dan kewajiban yang sama, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan dalam melaksanakan interaksi sosial dan pendakian

spiritual. Perbedaan kondisi fisik dan psikis maka laki-laki Hindu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab perempuan Hindu, contohnya laki-laki ketika kecil dilindungi oleh orang tuanya, ketika dewasa atau berumah tangga ia melindungi istri dan anak-anaknya atau *sanyasa* yaitu meninggalkan tanggung jawab kehidupan berumah tangga untuk lebih terfokus dalam bakti. Sementara bagi kaum perempuan ketika masih kecil mereka dilindungi oleh orangtua mereka, saat dewasa atau dalam kehidupan rumah tangga mereka memperoleh perlindungan suami dan setelah tua mereka dilindungi oleh putra mereka. Adanya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun secara spiritual mereka tetap mencapai kemajuan atau memperoleh manfaat yang sama. Hal ini disebabkan karena mereka telah berpegang kepada dharma / kewajiban mereka masing-masing.

Hakekatnya hak serta kewajiban laki-laki dan perempuan terhadap orang tua, keluarga, tetangga, lingkungan, dan masyarakat adalah sama.

Seseorang yang kelahirannya secara fisik adalah laki-laki akan tetapi mempunyai sifat-sifat seperti perempuan dalam hukum Hindu disebut dengan istilah *pandir* atau *kecinniridryah* (tidak sempurna indrianya). Keadaan seperti itu di dalam beberapa khasanah Weda juga disebut sebagai *tritya-prakrli*, "alam ketiga atau sifat ketiga". Keadaan demikian tidak dipandang khusus atau aneh oleh Weda karena kelahiran atau kehidupan kini merupakan refleksi dari kehidupan sebelumnya dalam implementasi hukum karma yang berjalan begitu halus. Didalam kondisi demikian mereka

dianjurkan untuk lebih memahami makna sejati dari kehidupan yaitu sebagai pelayan dari Tuhan (kitab Padyavali seloka 74). Sikap teguh hati, berpegang pada tiang utama dharma niscaya akan terjadi reformasi dan retifikasi atas karma mereka. Akhirnya pada kelahiran berikutnya mereka akan memperoleh badan yang menuju kepada salah satu dari *dvitya-prakrli* atau salah satu dari dua sifat yang semestinya, apakah sebagai pumsah/laki-laki utuh atau srya/perempuan utuh.

Pergantian kelamin dalam hukum Hindu belum ditemukan landasan baku yang mengaturnya secara tegas. Didalam *Itihasa* Mahabharata ditemukan kasus sejenis namun tidak sama persis dengan kasus perubahan kelamin yang dilakukan oleh Lucky Diah Pitaloka, yakni kelahiran kembali Dewi Amba setelah melalui pertapaan yang panjang menjadi laki-laki dengan nama Sikhandin (lebih dikenal dengan nama Srikandi). Karena kasusnya tidak sama tentunya keadaan Srikandi tidak dapat dianalogikan dalam kasus Lucky Diah Pitaloka. Sebagai sekedar gambaran bahwa keadaan yang demikian memang ada dalam sejarah peradaban Hindu di dunia. *Itihasa* adalah salah satu dari ajaran Hindu dan dipakai sebagai khasanah sumber hukum Hindu. Mahabharata merupakan *Itihasa* yang berarti *history* (sejarah) dunia pada masa lampau (Jaman *Kali*) kurang lebih lima puluh (50) abad yang silam (Sri Srimad,1989:xxiii). Ditulis dalam bahasa sansekerta oleh Rsi Vyasa dan dituangkan dalam bentuk yang dapat dimengerti masyarakat dalam susastra-susastra Weda oleh para Maha Rsi.

Aturan yang mengatur pergantian kelamin tersebut belum secara tegas diatur dalam Weda, namun adalah upaya manusia untuk mengatasi persoalan itu agar hidupnya lebih bermakna sebagaimana tujuan agama untuk selalu membahagiakan umatnya dengan mengakui statusnya yang baru yaitu sebagai perempuan sejati. Sifat-sifat Hindu yang manusiawi akan lebih efektif apabila diantara ajaran yang ideal dengan realita ada sebuah kebijaksanaan manusiawi yang mampu menjawab persoalan-persoalan umatnya. Bukannya malah mempersulit umatnya yang berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan. Kemajuan teknologi yang mampu merubah alat kelamin seseorang dari semula laki-laki mejadi perempuan atau sebaliknya tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran agama, yang terpenting adalah ada manfaat positif yang dihasilkan dari proses tersebut.

Seseorang yang terlahir dalam keadaan tidak pasti statusnya apakah dia itu laki-laki atau perempuan dapat dipastikan akan terganggu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya karena secara fisik dia adalah sebagai laki-laki namun memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Keadaan ini tentu menimbulkan perasaan bimbang, canggung (serba salah) dan tidak fokus dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam keluarga dan lingkungan masyarakat adatnya. Adanya proses perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan seperti itu diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya dengan statusnya yang baru sebagai perempuan utuh. Tentunya perubahan ini tidak dilakukan hanya untuk memuaskan keinginan fisik semata akan tetapi membuat kebahagiaan lahir bathin selain untuk dirinya

sendiri, juga untuk keluarga, tetangga, lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Perubahan status seperti itu, jika terus menerus dibarengi dengan sikap positif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat adat, tentunya akan mendapat dukungan dari masyarakat adatnya. Hal tersebut tidak mustahil akan dapat mempengaruhi penyelenggara negara untuk menerapkan Undang-Undang Perubahan Kelamin di Negara ini.

Menurut I Wayan Budi Utama, seorang pemerhati masalah susila di Bali mengungkapkan bahwa persoalan seksualitas adalah persoalan yang sangat kompleks, menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia yang juga berkaitan dengan masalah reproduksi, seksualitas juga didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya. Dorongan seksual atau libido adalah faktor penentu dalam pengembangan perilaku perempuan dan laki-laki. Konsep teoritis tentang ego dan super ego menjelaskan bahwa dorongan seksualitas seseorang harus dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan dan norma-norma budaya yang berlaku. Ego dalam psikoanalisa terbentuk sebagai hasil penyesuaian dorongan seksual seseorang terhadap ketentuan dan harapan lingkungan tentang perilaku seksual. Bila tidak mampu menyesuaikan pada tuntutan tersebut, maka dia akan mendapatkan sanksi. Selain itu juga akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri yang bersangkutan. Konsep psikoanalisa tentang super ego adalah ekspresi dorongan seksual yang telah disesuaikan dengan ajaran agama atau sumber-sumber lain tentang perilaku etis. Berdasarkan ini

seseorang dikatakan sehat jiwanya ia mampu memenuhi dorongan seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial dan norma-norma agama yang berlaku. Jadi dalam kasus operasi ubah kelamin ini disamping nantinya dapat menyebabkan pelaku lebih nyaman dan juga harus dapat diterima oleh lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat adatnya, sesuai dengan ajaran agama Hindu yang meletakkan persoalan ini pada aspek aksiologinya yaitu Hita Wasana yaitu bahwa perbuatan seseorang disamping harus dapat membahagiakan dirinya juga harus dapat membahagiakan lingkungannya.

Kasus perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan sebagaimana diuraikan diatas minimal ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yakni :

- 1) Legitimasi rohani;
- 2) Legitimasi sosial;
- 3) Legitimasi Yuridis.

Penetapan Pengadilan merupakan legitimasi yuridis terhadap kasus perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Sehingga terhadap kasus ini Parisada Hindu Dharma Indonesia, Propinsi Bali yang juga telah meminta pendapat dari masyarakat dan pemuka adat lewat paruman-paruman yang diadakan di banjar-banjar adat, berpendapat bahwa :

- a. Ajaran Hindu (Weda) tidak menolak apa yang disebut sebagai perkembangan sains dan teknologi, sepanjang dimanfaatkan secara tepat dan benar untuk kepentingan perkembangan Hindu kedepan.

Kemajuan teknologi tidak untuk dieksploitasi tetapi untuk memberikan bukti yang lebih tegas akan keberadaan Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa).

- b. Terhadap kasus yang telah terjadi seperti dalam kasus Lucky Diah Pitaloka, setidaknya ada manfaat yang diperoleh dengan adanya perubahan alat kelamin tersebut statusnya menjadi lebih jelas yaitu sebagai perempuan. Sebagai konsekwensinya ia harus mengikuti perilaku statusnya yang baru sebagai perempuan di dalam masyarakat adatnya.
- c. Untuk selanjutnya apabila ada kondisi yang demikian (kelahiran fisik berbeda dengan sifat-sifat yang mengikutinya) sepanjang kondisinya masih memungkinkan hendaknya bersabar dan meyakini bahwa dalam kelahiran ini kita membawa karma pada kelahiran sebelumnya yang harus dijalankan dengan melaksanakan penebusan-penebusan.
- d. Penggantian alat kelamin seperti itu hendaknya dilakukan jika kondisinya sangat mendesak dan tidak memungkinkan lagi untuk bertahan dengan kondisi yang ada (ditinjau dari segala aspek, baik medis, sosial ekonomi, dan aspek lainnya). Pergantian kelamin seperti itu sah-sah saja dilakukan sepanjang dengan statusnya yang baru ia dapat melaksanakan hak dan kewajiban di dalam masyarakat adatnya lebih maksimal.

Menurut Made Rimbawa, Kelian Desa Adat/Pakraman Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, wawancara tanggal 26 Mei 2004,

menjelaskan bahwa kewajiban warga terhadap desa adat adalah menjadi *krama desa adat*, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Menurut pasal 1 butir 6, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa :

*"Krama desa/krama banjar adalah mereka yang menempati karang desa pakraman/karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman"*.

Menjadi *krama desa adat* berarti harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap *parhyangan* (Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa), *pawongan* (kemanusiaan), dan *palemahan* (lingkungannya), dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Hal ini sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*.

Perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan dengan bantuan operasi medis secara kedokteran sebenarnya menyalahi kodrat. Namun kita tidak dapat menutup mata terhadap kasus ini. Ajaran agama Hindu diyakini sangat fleksibel sehingga mampu untuk senantiasa mencari dasar bahwa apa yang dilakukan oleh Lucky Diah Pitaloka bisa diterima. Hal ini berkaitan dengan ketidak pastian hukum yang dirasakannya sebagai seorang perempuan sesungguhnya sebagaimana yang dikehendakinya sebelum melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, dan sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan. Sebelum dikeluarkan Penetapan Pengadilan ia memang sudah mempunyai kepastian hukum akan statusnya yaitu sebagai laki-laki. Namun statusnya sebagai laki-laki itulah yang

menjadi masalah karena ia merasa sebagai seorang perempuan. Keluarnya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonannya dan mengesahkannya menjadi perempuan membuat statusnya menjadi lebih tidak jelas lagi.

Oleh karena secara hukum dia seorang perempuan namun secara adat dan agama masih sebagai seorang laki-laki. Untuk dapat diakui statusnya sebagai seorang perempuan oleh masyarakat khususnya *krama desa* adat di Buleleng, maka Lucky Diah Pitaloka harus melakukan upacara secara keagamaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana diketahui Lucky terlahir sebagai seorang anak laki-laki. Kenyataan ini membuat Lucky semenjak lahir sampai dewasa diupacarai secara laki-laki. Berdasarkan hal itu ia harus melakukan upacara ulang dari masa kelahiran sampai masa dewasa sebagai statusnya yang baru yaitu sebagai perempuan. Konsekwensi dengan tidak dilakukannya upacara keagamaan ini maka *krama desa adat* tidak akan pernah mengakui statusnya yang baru. Status Lucky Diah Pitaloka sebagai perempuan, baru berubah dan diakui secara adat jika sudah melaksanakan upacara adat secara keagamaan sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku dan tentunya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada warga desa adat bahwa akan diadakan upacara keagamaan kelahiran yang baru dari Lucky Diah Pitaloka .

Upacara keagamaan ini secara garis besar atau umumnya yang berlaku di Bali meliputi :

- 1) *Magedong-gedongan*, yaitu suatu upacara sebelum lahir tujuannya adalah memberikan pendidikan sebelum bayi lahir;
- 2) *Jatakarma* yang di Bali disebut dengan *Pemapag Rare* (penyongsong Bayi) yaitu suatu upacara saat kelahiran bayi tujuannya untuk menumbuhkan intelektual atau kepintaran anak supaya berumur panjang bagi bayi itu dan untuk kekuatan;
- 3) Upacara setelah bayi lahir meliputi :
  - a. *Kepus pungsed* atau lepasnya puser bayi yang dilakukan pada saat bayi berumur tiga hari;
  - b. *Ngerorasin*, setelah bayi berumur 12 hari
  - c. *Kambuhan*, di Bali dinamai abulan pitung dina (1 bulan 7 hari)
- 4) *Tigang sasih* atau *Nelu bulanin*, pada saat umur bayi tiga bulan
- 5) 1 oton atau weton, pada saat umur 6 bulan bali
- 6) *Ngeraja swala*, putra/putri meningkat dewasa

Sebelum melakukan serangkaian upacara agama diatas tentu terlebih dahulu melakukan *penglukatan* (pembersihan diri) serta *nunas guru piduka* (memohon maaf serta pengampunan atas semua kesalahan yang telah dilakukan kepada Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, para roh leluhur dan lainnya) serta upacara lain yang dipandang perlu untuk itu. Apabila upacara adat secara keagamaan ini telah dilakukan dan telah disetujui oleh krama desa adat maka pada saat itu juga status Lucky Diah Pitaloka sebagai perempuan sah secara hukum dan tentunya secara adat (lingkungan masyarakat).

Tujuan agama adalah untuk membahagiakan umatnya. Kasus Lucky Diah Pitaloka yang melakukan operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan karena memang keadaan fisiknya yang sudah tidak memungkinkan. Keadaan ini dirasakan sangat menyiksa Lucky baik lahir maupun bathin. Secara hukum dan kedokteran, Lucky Diah Pitaloka telah berstatus sebagai seorang perempuan. Menurut hukum adat Bali hal ini belumlah cukup untuk memperoleh statusnya sebagai seorang perempuan. Perubahan statusnya sebagai seorang perempuan harus dilakukan secara adat dan agama Hindu di Bali. Berdasarkan keputusan paruman yang diadakan oleh masyarakat adat dalam lingkungan Banjar Tegal Mawar, Banjar adat Banjar Bali, melalui Prajuru adatnya menyatakan bahwa Lucky telah menyalahi kodratnya sebagai seorang yang telah lahir sebagai laki-laki, kini berubah menjadi perempuan. Dianggap Lucky tidak menjalani karmanya yang telah terlahir sebagai laki-laki, maka dia dianggap telah melanggar adat istiadat daerah itu dan dikenakan sanksi adat untuk menebus kesalahannya tersebut. Lucky Diah Pitaloka harus melaksanakan upacara ulang sebagai manusia baru yaitu sebagai seorang perempuan, melalui upacara adat dan agama mulai awal umumnya orang Bali dilahirkan. Upacara ini dimulai dari awal yaitu *tutug kambuhan* (kelahiran), *nelung bulanin* (tiga bulanan) *pawetonan* (satu tahun) menek bajang (meningkat remaja) dan upacara *metatah* (potong gigi). Sebelum upacara keagamaan dan adat itu dilakukan maka status Lucky Diah Pitaloka masih sebagai seorang laki-laki dan ia tidak layak untuk melakukan suatu perkawinan

nantinya karena dianggap masih *leteh* (kotor). Statusnya semula laki-laki harus dirubah menjadi perempuan terlebih dahulu. Sebagai manusia normal agama manapun melarang seseorang menikah dengan sesama jenis. Tidak ada laki-laki menikah dengan laki-laki, begitu pula sebaliknya perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu upacara ini harus dilakukan sebagai orang Bali secara tidak hanya secara *sekala* (pada alam nyata) tetapi juga *niskala* (alam tidak nyata).

**B. Hak mewaris pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dalam masyarakat hukum adat Bali.**

Konsekwensinya terhadap hak mewaris bagi pelaku operasi ubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan (Lucky Diah Pitaloka), dalam pandangan Hindu telah secara tegas dinyatakan bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sama. Hukum waris baru muncul ketika telah terjalin sebuah perkawinan. Didalam perkawinan menurut Hindu dikenal status "*purusa*" dan "*predana*". Hak mewaris adalah seseorang yang mempunyai status *purusa* tersebut. *Purusa* disini tidak harus laki-laki sebagaimana pemahaman keliru yang berkembang selama ini. Baik laki-laki maupun perempuan bisa berstatus sebagai *purusa*. Seorang perempuan yang berstatus *purusa* bisa ditemukan dalam perkawinan *keceburin* dimana pihak laki-laki berstatus *predana*. Dikaitkan dengan kasus Lucky Diah Pitaloka, hak mewarisnya tergantung dalam perkawinannya. Apakah dia berstatus *purusa* atau *predana*. Apabila Lucky Diah Pitaloka berstatus *purusa* maka

ia berhak sebagai ahli waris. Hal ini berarti Lucky melakukan perkawinan *keceburin* atau *ngalih sentana* yaitu suatu perkawinan dengan menarik si laki-laki ke dalam keluarganya. Apabila Lucky melakukan perkawinan biasa maka statusnya adalah sebagai *predana* dan dia bukan sebagai ahli waris. Apabila Lucky Diah Pitaloka tidak kawin, maka sepanjang hidupnya dia tetap sebagai ahli waris tapi terbatas pada hak untuk menikmati warisan yang ada.

Menurut I Gusti Ketut Sutha, Guru Besar di Fakultas Hukum, Universitas Udayana, dalam suatu wawancara tanggal 28 Mei 2004, mengungkapkan bahwa status untuk membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Jenis Kelamin
2. Status yang diberikan pada saat melakukan perkawinan

Membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan menurut jenis kelaminnya dapat dilihat dari keadaan yang sebenarnya pada saat ia dilahirkan. Apakah ia terlahir sebagai anak laki-laki dalam arti ia mempunyai alat kelamin laki-laki atau ia dilahirkan perempuan dalam arti ia mempunyai alat kelamin perempuan. Keadaan ini merupakan suatu kodrat bahwa manusia memang dibedakan jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan.

Seseorang berstatus sebagai laki-laki atau perempuan dapat juga dilihat pada saat ia melakukan perkawinan. Didalam suatu perkawinan menurut hukum adat Bali maka akan ditentukan apakah ia berstatus sebagai

*purusa* atau berstatus sebagai *predana*. Hukum adat Bali yang didasari oleh hukum Hindu menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat bertindak sebagai *purusa* ataupun *predana*. Umumnya laki-lakilah yang bertindak sebagai *purusa* karena sistem kekeluargaan di Bali menganut garis keturunan patrilineal atau kebabakan dimana garis keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja atau *kepurusa*. Kedudukan anak laki-laki merupakan ahli waris penuh dari harta warisan peninggalan orang tuanya, selama ia dapat mempertahankan statusnya sebagai *purusa*. Didalam kenyataannya seorang laki-laki dapat bertindak atau berstatus sebagai *predana*. Hal ini disebabkan karena ia melakukan perkawinan *nyeburin* yaitu suatu perkawinan dimana si laki-laki mengikuti istri atau keluarga istrinya yang berstatus sebagai *purusa*. Konsekwensi dari perkawinan ini adalah si laki-laki dianggap telah keluar dari keluarga asalnya dan ia dianggap tidak patut mewaris atau kehilangan hak warisnya sebagaimana halnya dengan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan biasa. Seorang anak perempuan dapat berstatus sebagai *purusa*, apabila dalam suatu perkawinan ia menarik si laki-laki kedalam keluarganya. Didalam hal ini si perempuan sebelumnya dikukuhkan dulu statusnya sebagai *sentana rajeg* atau *putrika* atau berstatus sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki atau suaminya berstatus sebagai *predana* dan kehilangan hak mewarisnya dari keluarga asal. Anak yang dihasilkan dalam bentuk perkawinan seperti ini akan mengikuti garis keturunan atau *sarah* ibunya karena ibunyalah yang berstatus sebagai *purusa*. Jelas disini bahwa kedudukan *sentana rajeg*

sebagai ahli waris penuh dari pewaris bukan dilihat dari keadaan fisiknya sebagai perempuan melainkan karena statusnya yang telah berubah dari *predana* menjadi *purusa*.

Senada dengan pendapat diatas menurut Tjokorda Istri Putra Astiti, wawancara tanggal 28 Mei 2004, berpendapat bahwa status seseorang didalam pewarisan dapat dilihat pada saat ia melaksanakan perkawinan. Berdasarkan perkawinan tersebut dapat diketahui kedudukannya apakah si laki-laki atau si perempuan berstatus sebagai *purusa* atau berstatus sebagai *predana*. Apabila ia berstatus sebagai *purusa* maka ia adalah ahli waris sah dari harta warisan orangtuannya. Apabila ia berstatus sebagai *predana* maka ia akan kehilangan hak mewarisnya. Hal ini berlaku baik bagi si laki-laki atau si perempuan. Seorang laki-laki berstatus sebagai *purusa* apabila ia melaksanakan perkawinan biasa yaitu menarik si perempuan ke dalam keluarganya, begitu juga sebaliknya jika si perempuan berstatus *predana* ia telah melakukan perkawinan biasa atau kawin keluar. Perkawinan seperti ini adalah yang umum terjadi atau semestinya. Berbeda halnya jika si perempuan berstatus sebagai *purusa* maka berarti ia melakukan perkawinan *keceburin* atau *ngalih sentana*. Bentuk perkawinan ini adalah menarik si laki-laki kedalam keluarganya si isteri atau yang perempuan yang telah berstatus sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berubah statusnya sebagai *predana* atau perempuan dan kehilangan hak warisnya dari keluarga asalnya.

Menurut Wayan Windia, dosen di Fakultas Hukum, Universitas Udayana, dan juga seorang pemerhati Adat dalam suatu wawancara tanggal 28 Mei 2004, sepanjang menurut hukum adat Bali tidak ada hak dari seorang anak perempuan untuk mewaris. Ini karena mewaris menurut hukum adat waris Bali tidak sama dengan sekedar membagi harta warisan. Menerima warisan sesungguhnya mempunyai arti melanjutkan tanggung jawab dari si pemberi warisan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan; *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

1. *Parahyangan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ke Tuhan-an, termasuk pelaksanaan upacara agama
2. *Pawongan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia lainnya dalam suatu *pakraman*, sesuai pula dengan adat Bali dan agama Hindu
3. *Palemahan*, artinya pekarangan rumah tinggal termasuk tanah sawah atau *abing* (tanah curam)

Di dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman, disebutkan :

- (1) antara krama dan Tuhan disebut Parahyangan Hubungan
- (2) Kahyangan yang berstatus kahyangan tiga/kahyangan desa yang berada di wilayah desa pakraman/banjar pakraman menjadi tanggung jawab, baik secara material maupun imaterial dari krama desa pakraman/krama banjar pangempon, yang pelaksanaanya diatur dalam awig-awig masing-masing.

Berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (2) tersebut diatas bahwa *Parahyangan* menjadi tanggung jawab setiap *krama desa pakraman* (warga

desa adat). Hal ini tidak ada suatu pembatasan apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Hanya saja apabila dikaitkan dengan tanggung jawab secara yuridis dan tanggung jawab secara moral tentu hal itu ada pada pundak laki-laki (*purusa*) sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab laki-laki (*purusa*) terhadap *parhyangan* ini adalah dalam hubungannya kepada arwah leluhur. Ada suatu keyakinan bahwa secara religius magis hanya laki-laki (*purusa*) saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhur dari siksa akhirat. Hal ini berlaku juga bagi perempuan yang berstatus *purusa*. Secara hukum (adat dan agama) statusnya adalah sebagai seorang laki-laki, karena itu tanggung jawabnya sama dengan laki-laki. Hal ini tidak ada kaitannya dengan keadaan fisiknya sebagai seorang perempuan. Keadaan ini sesuai dengan sistem kekerabatan di Bali yang mengikuti garis *purusa* (patrilineal). Tanggung jawab seperti yang digambarkan diatas sepenuhnya dibebankan di atas pundak anak laki-laki. Berbeda halnya dengan anak perempuan, ia tidak memiliki tanggung jawab demikian. Hal inilah yang menjadi dasar penerusan harta warisan disesuaikan dengan tanggung jawab yang ada. Keadaan ini tidak berarti bahwa seorang anak perempuan tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali. Seorang anak perempuan tetap mempunyai tanggung jawab tapi tentunya tidak seberat dari tanggung jawab yang dipikul oleh anak laki-laki. Seorang anak perempuan hanya mempunyai tanggung jawab secara moral saja. Oleh karena itu sepanjang dia *daha/bajang* (belum kawin) dia sebenarnya berhak atas harta warisan, hanya saja bukan hak mewaris melainkan hak untuk menikmati saja.

Apabila ia diberikan oleh orang tuanya, ini bukanlah dalam bentuk menerima harta warisan melainkan harta yang diberikan namanya *bekel* atau *tetadan* atau *bebaktan*. Lebih lanjut Wayan Windia menjelaskan bahwa sepanjang masyarakat Bali masih menganut sistem kekerabatan *patrilineal / purusa* selama itu pula kenyataan bahwa seorang anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris tetap ada.

I Wayan Miartha, Dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), wawancara tanggal 27 Mei 2004, menjelaskan bahwa status seseorang dibedakan atas *purusa* dan *predana*. *Purusa* bertanggung jawab secara jasmani dan rokhani, vertikal keatas (leluhur) dan vertikal ke bawah (keturunan). Secara umum status *purusa* ini dapat diberikan kepada anak laki-laki tetapi jika tidak ada anak laki-laki maka status *purusa* ini dapat diberikan kepada anak wanita maka ia disebut *putrika*. *Predana* bertanggung jawab sebagai pendukung *purusa* melaksanakan kewajibannya. Umumnya status *predana* diberikan kepada wanita tetapi dalam kasus *putrika* diatas (yang berstatus sebagai *purusa*) maka suami dari *putrika* tersebut akan berstatus *predana*.

Status berpengaruh terhadap hak dan kewajiban. Kewajiban dari seseorang berstatus *purusa* yang utama adalah: menyelamatkan rokh leluhur dari siksa neraka (akhirat) dan duniawi; memelihara tradisi leluhur yang mulia serta mempersiapkan keturunan *suputra* atau putra utama/saleh; merawat dan bertanggung jawab terhadap tempat pemujaan leluhur.

Jenis kelamin atau keadaan secara fisik tidak berpengaruh terhadap hak mewaris seseorang, yang berpengaruh adalah status hukum yang diberikan yaitu *purusa* atau *predana*. Menurut Tjokorda Istri Putra Astiti, perubahan alat kelamin seseorang dengan bantuan teknologi kedokteran tidak mempunyai konsekwensi terhadap hak mewaris dari seseorang, karena seseorang baru berkedudukan sebagai ahli waris dilihat dari statusnya pada waktu melakukan perkawinan, apakah ia berstatus sebagai *purusa* atau *predana*.

I Gusti Ketut Sutha, menambahkan bahwa kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak harus dilihat dari statusnya pada saat perkawinan dilakukan. Karena seseorang tidak harus melangsungkan suatu perkawinan untuk mengetahui apakah dia patut mewaris atau tidak. Seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan sangat mungkin untuk tidak kawin seumur hidupnya. Hukum waris adat Bali yang didasarkan pada hukum Hindu secara jelas mengatur anak laki-laki merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, sedangkan seorang perempuan yang tidak kawin merupakan ahli waris tetapi terbatas pada hak untuk menikmati saja. Perkecualian terhadap hal ini apabila dalam satu keluarga tidak dikaruniai seorang anak laki-laki pun atau semua keturunan dilahirkan perempuan. Keadaan seperti ini sangat dimungkinkan untuk mengangkat salah satu anak perempuannya untuk dikukuhkan sebagai *sentana rajeg* (dikukuhkan statusnya sebagai laki-laki). Sekali lagi ditegaskan bahwa hal ini tidak ada hubungannya

dengan keadaan fisiknya melainkan karena status yang diberikan yaitu sebagai *purusa* atau laki-laki.

Wayan Windia menambahkan bahwa berhak atau tidaknya seorang ahli waris dalam hukum waris Bali erat kaitannya dengan kewajiban ahli waris. Secara sederhana kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Kewajiban terhadap leluhur
2. Kewajiban terhadap masyarakat (desa adat)

Kewajiban ahli waris terhadap leluhur adalah berupa tanggung jawab terhadap *parahyangan* (berbagai kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan agama Hindu). Contohnya, memelihara tempat suci (sanggah atau pemerajan) dan melaksanakan upacara *panca yadnya* (*dewa yadnya*, *rsi yadnya*, *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *bhuta yadnya*). Tanggung jawab ini dikenal juga dengan istilah "utang". Agama Hindu mengajarkan tiga "utang" disebut *Tri Rnam* yang harus dibayar oleh pemeluknya, termasuk ahli waris terdiri dari ;

- a. *Dewa mam*, utang jiwa kepada Sang Hyang Widhi Wasa;
- b. *Pitra mam*, utang hidup kepada leluhur (terutama ibu dan bapak) yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya;
- c. *Rsi mam*, utang jasa kepada para rsi atau guru yang telah memberikan pelajaran dan tuntunan kepada manusia.

I Gusti Bagus Nyoman Adnyana, Kelian Banjar Adat Banjar Bali, wawancara tanggal 26 Mei 2004, menerangkan bahwa hak mewaris dari

Lucky tergantung dari statusnya nanti. Apabila ia tidak kawin selama hidupnya maka sebagaimana hukum waris adat di Bali, pada umumnya bahwa seorang wanita bukanlah sebagai ahli waris namun berhak untuk menikmati harta warisan. Apabila Lucky kawin keluar maka hak mewarisnya pada saat itu juga hilang. Namun jika Lucky berstatus sebagai *sentana rajeg* maka ia adalah ahli waris yang sah dari harta warisan orang tuanya. Untuk diketahui bahwa di Kabupaten Buleleng sangat jarang ditemui kasus kawin *keceburin* atau *ngalih sentana*. Pada umumnya apabila dalam satu keluarga tidak dikaruniai seorang anak laki-laki maka untuk meneruskan keturunan dan penerusan ahli waris lebih memilih untuk *memeras pianak* atau *meras sentana* (mengangkat anak laki-laki).

I Gusti Ketut Sutha menambahkan bahwa kemajuan teknologi khususnya di bidang ilmu kedokteran yang mampu mengubah atau mengganti alat kelamin seseorang menjadi alat kelamin lawan jenisnya, yang dalam kasus ini dari laki-laki menjadi perempuan tidak perlu untuk dipertentangkan. Proses perubahan ini bukan tanpa disadari, karena sangat mungkin terjadi. Jauh sebelum kasus Lucky Diah Pitaloka, sudah banyak kasus serupa yang terjadi dimana seseorang mengubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, karena suatu keadaan yang dirasakan sangat mengganggu aktifitasnya dan terutama status yang tidak jelas. Kasus Lucky Diah Pitaloka menjadi menarik karena merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Bali, sebagai daerah yang sarat dengan adat istiadatnya yang kental.

Menarik untuk dicermati bahwa masyarakat hukum adat di Bali telah sadar betul bahwa suatu perubahan pasti akan terjadi, bahkan diterima melalui konsep yang mendasar yaitu berdasarkan *Desa, Kala, Patra* (ruang, waktu, orang). Konsep *desa, kala, patra* mengandung makna bahwa setiap perbuatan manusia baik dalam bentuk ide-ide, perilaku, haruslah, diperhitungkan atau harus diseimbangkan melalui konsep *desa* (ruang atau tempat), *kala* (waktu atau proses perkembangan jaman) *patra* (manusiannya sendiri).

Berdasarkan konsep *desa, kala, patra* ini maka dapat ditarik tiga landasan hukum yaitu :

1. Diterimanya proses perubahan sebagai hal yang wajar dan layak serta dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan
2. Dengan disadarinya hakekat perubahan tersebut, maka segala wujud perubahan harus selalu disesuaikan sehingga tercapai keseimbangan. Perbuatan manusia selalu mencari dasar dan berpedoman pada perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi
3. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya bersumber atau disebabkan oleh proses waktu, keadaan tempat serta orang selaku subjeknya.

Didalam usaha keseimbangan terhadap setiap perubahan-perubahan yang terjadi baik yang kasuistis maupun universal sifatnya, maka masyarakat Bali memiliki pedoman untuk menuntut tindakan manusia dalam usaha penyesuaian ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

perubahan adalah suatu proses dan dengan perubahan bukan berarti lepas kendali dari nilai-nilai yang telah dimiliki. Identitas yang telah ada, ajaran-ajaran dari orang tua yang telah teruji kebenarannya dan ajaran yang bersumber dari kitab suci akan tetap dipakai sebagai sumber sekaligus sebagai media kendali.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pelaku operasi kelamin secara hukum dia telah ditetapkan sebagai seorang perempuan, namun secara adat dan agama masih sebagai laki-laki. Untuk dapat diakui statusnya sebagai seorang perempuan oleh masyarakat adat, khususnya krama desa adat di Buleleng, maka harus dilakukan upacara secara keagamaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana diketahui pelaku operasi ubah kelamin terlahir sebagai seorang anak laki-laki kenyataan ini membuat ia semenjak lahir sampai dewasa diupacarai sebagai seorang laki-laki. Berdasarkan hal itu ia harus melakukan upacara ulang dari masa kelahiran sampai masa dewasa sebagai statusnya yang baru yaitu sebagai perempuan. Konsekuensi dengan tidak dilakukannya upacara keagamaan ini maka krama desa adat tidak akan pernah mengakui statusnya yang baru. Statusnya sebagai perempuan baru berubah dan diakui secara adat jika sudah melaksanakan upacara adat secara keagamaan (Agama Hindu) sebagaimana menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dan tentunya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada warga desa adat bahwa akan diadakan upacara keagamaan kelahiran yang baru

UPT-PUSTAK-UNDIP

UPT-PUSTAK-UNDIP

dirinya sehingga statusnya sebagai seorang perempuan menjadi sah menurut masyarakat adat.

2. Apabila statusnya sebagai seorang perempuan telah sah, maka kedudukannya sebagai ahli waris tergantung dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila pelaku operasi ubah kelamin, selama hidupnya tidak terikat pada suatu perkawinan maka ia merupakan ahli waris tetapi terbatas pada hak untuk menikmati harta warisan yang ada.
- b. Apabila pelaku operasi ubah kelamin, kawin biasa/kawin keluar maka pada saat itu juga haknya sebagai ahli waris hilang atau gugur karena ia dianggap tidak patut mewaris
- c. Apabila pelaku operasi ubah kelamin, kawin *keceburin* atau *ngalih sentana* atau dikukuhkan statusnya sebagai *sentana rejeg* sehingga berstatus sebagai *purusa* (laki-laki) maka ia berhak sebagai ahli waris penuh dari harta warisan orang tuanya atau disamakan haknya dengan ahli waris sah yang lain.

## B. Saran

Melihat kenyataan terhadap kasus yang terjadi maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelaku operasi ubah kelamin segera melakukan upacara adat menurut agama agar statusnya menjadi jelas tidak hanya secara biologis dan hukum saja, tetapi lebih dari itu adalah adanya

pengakuan dari masyarakat pada umumnya dan krama desa adat pada khususnya. Karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai krama desa adat.

2. Perlunya dibuat ketentuan hukum dalam bentuk tertulis yang diatur dalam awig-awig desa adat maupun hukum waris adat secara nasional, agar ekistensi dari pelaku operasi ubah kelamin mempunyai kepastian hukum terhadap statusnya yang baru baik menurut hukum nasional maupun hukum adat. Adanya kepastian hukum diharapkan dapat dipakai sebagai pereda konflik terhadap kasus yang sama yang sangat mungkin terjadi di daerah lain agar penyelesaian tidak bersifat semu. Dengan adanya kepastian hukum maka akan sangat membantu ilmu hukum atau pelaksanaan hukum praktis agar tetap menjadi pedoman untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul khususnya mengenai masalah waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Artadi I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan Pertama, CV. Sumber Mas Bali Bekerjasama Dengan Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 1981.
- Astiti, Tjokorda Istri Putra, *Laporan Penelitian Tentang Unsur-unsur Agama Yang Diterima Sebagai Hukum Adat Yang Diterima Di Bali*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 1984.
- Ariman, M. Rasyid, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Dagun, Save, M. *Maskulin dan Feminin*, Cetakan Pertama, PT. Bineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Darmayuda I Made, Swasthawa, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, PT. Upada Sastra, Denpasar, 2001
- \_\_\_\_\_, Dan Koti Cantika, I Wayan, *Filsafat Adat Bali*, PT. Upada Sastra, Denpasar, 1991.
- Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1961.
- Gde Agung, AA dan Putu Purwita, Ida Bagus, *Pemantapan Adat Dalam Manunjang Usaha-usaha Pembangunan*, MPLA Bali, Denpasar, 1983/1984.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1983
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Kadjeng, I Nyoman, Sarasamuscaya, *Proyek Penerbit Kitab Suci Hindu dan Budha*, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Jakarta, 1970/1971

- Kaler, I Gusti Ketut, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, CV. Kayumas Agung, Denpasar Bali, 1994.
- Kansil, C.S.T, *Desa Kita Dalam Pengertian Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Koesnoe, H. Moh, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 1992
- Lestawi, I Nengah, *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya, 1999
- Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali, Proyek Pemantapan Lembaga Adat Tersebar di 8 Kabupaten Dati II*, Upada Sastra Denpasar, 1989/1990.
- \_\_\_\_\_, *Desa Adat dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Proyek Pemantapan Lembaga Adat Tersebar di 8 Kabupaten Dati II*, Upada Sastra Denpasar, 1991/1992
- Maswinara, I Wayan, *Proses Terbentuknya Bayi Dalam Kandungan Menurut Garbha Upanisad*, Paramita, Surabaya, 1988
- \_\_\_\_\_, *Sistem Filsafat Hindu*, Paramita, Surabaya, 1999
- Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan XI, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Panetje, I Gede, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, CV. Kayu Mas, Denpasar, 1986
- Pangkat, Wayan I Gede, *Sentana Luh/Rajeg dan Sentana nyeburin di Bali*, Kertha Patrika, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana Denpasar, 1979
- Pendit, Nyoman S, *Hindu Dalam Tafsir Modern*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1995
- Pitana, I Gede, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Penerbit Balai Pustaka, Denpasar, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan IV, Sumur Bandung, 1961

- \_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Kelima, Sumur Bandung, 1976
- Puja, I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cetakan Pertama, CV. Junesco, Jakarta, 1977
- Pudja, I Gede, dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharma Sastra (Menu Dharma Sastra) Atau Weda Smerti Compendium Hukum Hindu*, Penerbit Hanuman Sakti, Denpasar
- Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Sockanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke IV, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2001
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Soeripto, R.M, *Hukum Adat Waris Bali*, Cetakan Kedua, Universitas Negeri Jember, 1979
- Soerjono Sockanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980
- \_\_\_\_\_, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Academica, Jakarta, 1979
- Soerojo Wigjodipuro, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan IV, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Soemitro Ronny Hanitjo, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Suryo, *Genetika Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986
- Sukadana, Ketut, *Pola Hubungan Desa Adat Dengan Desa*, Kertha Wicaksana Tahun VI No. 10, Februari 2000, Denpasar, 2000
- Sutha, I Gusti Ketut, *Eksistensi Desa Adat dan Peranan Serta Fungsinya Dalam Masyarakat di Bali*, Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1987
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Waris*, Setia Kawan, Denpasar, 1989

\_\_\_\_\_, dan Agung, I Gusti Nyoman, *Pengantar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984

Rivai Abu (Editor), *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*, Departemen Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali, Denpasar, 1980/1981

Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Subekti Poesponoto, Cetakan VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta, 1966

Wirta Griadi, I Ketut, *Sekitar Identifikasi Terhadap Desa Adat*, Kertha Patrika Majalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. VII-VIII, Universitas Udayana Denpasar, 1977

Windia, I Wayan, *Meluruskan Awig-awig Yang Bengkak*, Cetakan Pertama, PT. Balai Pustaka, Denpasar, 1994.

## **B. PERATURAN**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 *Tentang Kesehatan*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa*

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 *Tentang Desa Pakraman*

Awig-awig Desa Adat Buleleng, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng

### C. DAFTAR MAJALAH

Bali Post, 2002. *Ni Wayan Lucky Jadi Wanita Seutuhnya*, Rabu 24 Juli 2002.

Denpost, 2002. *Hakim Kabulkan Permohonan Lucky*, Rabu 7 Agustus 2002

\_\_\_\_\_, 2002. *Wayan Lucky Tak Ingin Waria Hidup di Jalanan*, Senin 12 Agustus 2002

Mantik, Agus S., 2003. *Wacana Gender Dalam Hindu*, Raditya, PT. Pustaka Manikgeni, Denpasar, No. 66 Januari 2003

Gelgel, I Putu, 2002. *Dari Hukum Hindu ke Waris Bali*, Majalah Gumi Bali, Sarad, Yayasan Gumi Bali, Denpasar, No. 30 September 2002.